

**MENEGAKKAN
NEGARA HUKUM
YANG DEMOKRATIS**



MOMEN - MOMEN
PENTING
MAHKAMAH KONSTITUSI

Momen - momen Penting Mahkamah Konstitusi

9 Nopember 2001

Diadopsinya ide tentang MK dalam Perubahan UUD 1945 oleh MPR pada 2001 [Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001].

10 Agustus 2002

MPR menetapkan MA untuk menjalankan fungsi MK untuk sementara waktu, yakni sejak disahkannya Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat, pada 10 Agustus 2002, sampai terbentuknya MK.

23 Juli 2004

Putusan MK menyatakan ketentuan UU No. 16 Tahun 2003 yang memberlakukan secara surut (retroaktif) Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, secara khusus kepada tindak pidana terorisme yang terjadi di Bali, tidak berlaku.

22 Juni 2004

Keluarnya Keputusan Presiden No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

26 Juli 2004

Registrasi perkara Perselisihan Hasil Pemilu Eksekutif 2004 dari pasangan calon Presiden Wiranto dan Wakil Presiden Salahuddin Wahid.


19 Agustus 2004

Pelantikan Janedjri M. Gaffar sebagai Sekretaris Jenderal MK.



13 Agustus 2003

Pembentukan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (LN Tahun 2003, Nomor 98, TLN Negara Nomor 4316).



15 Agustus 2003

Terbit keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 berisi penetapan 9 (sembilan) hakim konstitusi pada MK untuk pertama kalinya.

5 Mei 2004

Registrasi perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 pertama kali dari Partai Damai Sejahtera.

26 Maret 2004

Putusan MK menyatakan bekas anggota PKI dan organisasi massa yang bernaung di bawahnya mempunyai hak memilih dan dipilih dalam Pemilu.

23 September 2004

- Ketua MK menyampaikan laporan MK tentang pelaksanaan putusan MPR dalam Sidang MPR Akhir Masa Jabatan Periode 1999-2004.

28 Oktober 2004

Putusan MK mengabulkan sebagian permohonan Pemohon yang menggugat beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang dianggap memasung hak fundamental pekerja dan serikat pekerja.

16 Agustus 2003

Pengucapan sumpah jabatan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi di Istana Negara, disaksikan Presiden Megawati Soekarnoputri.



8 Januari 2004

MK menempati gedung di jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat milik Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

4 Nopember 2004

Registrasi perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara pertama kali yang diajukan oleh Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Ketua DPD).

18 Agustus 2003

Mulai digunakannya ruangan di Hotel Santika, Jakarta sebagai ruang kerja sementara Hakim Konstitusi.

30 Desember 2003

Untuk pertama kali MK memutus perkara, yakni Putusan Perkara PUU No. 14 Tahun 1985 tentang MA terhadap UUD 1945. Amar putusan MK adalah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

11 Nopember 2004

Putusan MK menyangkut pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat tetap berlaku.

19 Agustus 2003

Rapat pertama MK dengan agenda pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem pemungutan suara. Terpilih sebagai Ketua, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Wakil Ketua, Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. (sekarang bergelar profesor).

4 September 2003

Pelantikan Janedjri M. Gaffar sebagai Plt. Sekjen MK.

1 Desember 2003

Presiden menerbitkan Keppres No. 238/M Tahun 2003 yang mengangkat Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal MK dan mengangkat Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum sebagai Panitera MK.

4 Nopember 2003

Sidang pertama MK bertempat di gedung Nusantara IV (Pustaka Loka), Komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

12 Nopember 2004

MK memutuskan menolak permohonan perkara SKLN yang diajukan oleh Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Ketua DPD).

15 Desember 2004

Putusan MK membatalkan berlakunya UU Ketenagalistrikan. Untuk pertama kalinya MK memutuskan permohonan pengujian undang-undang bidang ekonomi.

25 Juli 2006

Putusan MK membatalkan kalimat pertama pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian tindak pidana korupsi hanya dapat diperoleh apabila melanggar hukum formil.

22 Maret 2006

Putusan MK menyatakan UU APBN Tahun 2006 sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen) sebagai batas tertinggi, bertentangan dengan UUD 1945.

23 September 2003

MK mulai berkantor dengan menyewa dua lantai di gedung Plaza Centris, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B-5, Kuningan, Jakarta Selatan.

15 Oktober 2003

MK menerima pelimpahan 14 (empatbelas) perkara PUU dari MA menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

22 Maret 2005

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Mahkamah Konstitusi dalam salah satu amarnya berpendapat bahwa KPUD tidak bertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD karena dana yang digunakan tidak hanya bersumber dari APBD tetapi juga dari APBN. Pembacaan putusan perkara pengujian UU Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.

25 Januari 2006

Sengketa antara Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok (KPUD). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa baik dari segi objek sengketa kewenangan konstitusional maupun dari segi subjek Pemohon dan Termohonnya, maka permohonan *a quo* bukanlah termasuk lingkup perkara sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 61 UU MK. Dalam amarnya, MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

24-26 September 2003

Rekrutmen pertama pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

1 Oktober 2003

Penetapan Marcel Buchari, S.H. sebagai Plt. Panitera MK, serta Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. sebagai Plt. Wakil Panitera MK.

19 Juli 2005

Pembacaan putusan perkara pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan ini merupakan putusan pengujian formil dan materil UU SDA. Dalam pengujian formil, Pemohon mendalilkan prosedur pengesahan undang-undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan persidangan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa proses pembentukan UU SDA telah sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang, dan tidak menemukan adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan UUD 1945.

19 Oktober 2005

Pembacaan putusan perkara pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mahkamah Konstitusi dalam amarnya menyatakan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD 1945 telah menentukan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% harus diprioritaskan yang tercermin dalam APBN dan APBD tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis berada di bawahnya.



REPORTOAR
PERADILAN KONSTITUSI
Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi

VISI

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat

MISI

1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
2. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Wewenang & Kewajiban

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945, dengan perincian sebagai berikut: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sambutan Ketua MK

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua sehingga dapat menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk meraih cita-cita bersama.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk menegaskan prinsip supremasi konstitusi dan mekanisme *checks and balances*. Tiga tahun keberadaan MK tentu bukanlah waktu yang memadai untuk mewujudkan konstusionalitas Indonesia. Namun demikian, MK telah berupaya menjalankan amanat konstitusi, baik melalui kewenangan yang diberikan maupun melalui berbagai kegiatan lain.

Selama tiga tahun keberadaannya, MK telah menerima dan memutus permohonan yang terkait dengan tiga kewenangan, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Permohonan yang paling banyak diterima adalah perkara pengujian undang-undang sebanyak 86 perkara dan telah diputus sebanyak 81 perkara. Hingga saat ini terdapat 24 perkara yang permohonannya dikabulkan oleh putusan MK. Permohonan yang mengabulkan tersebut telah menyatakan ketentuan tertentu dalam suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahkan terdapat putusan yang membatalkan satu undang-undang secara keseluruhan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002. Secara keseluruhan, terdapat 17 undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, baik bagian tertentu saja maupun keseluruhan dari suatu undang-undang.

Selain pengujian undang-undang, MK juga telah menangani perkara terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara dan

perselisihan hasil pemilu yang tertuang dalam buku 3 tahun mk ini disertai dengan rekaman kegiatan-kegiatan lain terkait dengan fungsi MK sebagai *the guardian of the constitution*.

Buku ini dipersembahkan kepada segenap warga negara dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada warga negara sebagai pemilik *constitutional power*. Demi terwujudnya MK yang lebih baik di masa mendatang, segala kritik, saran, dan masukan akan kami terima dengan lapang dada.

Jakarta, Agustus 2006



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

“ Profil 9 Hakim Konstitusi

Jejak perjalanan Kepaniteraan dalam memberikan dukungan administrasi justisial kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam tiga tahun terakhir ini, khususnya dalam hal penerimaan permohonan perkara, proses persidangan, mendampingi hakim dalam membuat putusan, hingga pemuatan putusan tertentu dalam Berita Negara Republik Indonesia, telah terekam secara baik dan rinci dalam buku *Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* ini. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut terkait erat dengan proses peradilan di bidang ketatanegaraan dalam rangka mengawal konstitusi dari negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan sistem peradilan MK-RI pada tiga tahun ini, Kepaniteraan dalam upaya memperbaiki kinerja seluruh jajaran dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis pada tahun 2006, di antaranya dengan mengadakan pelatihan intensif bagi seluruh tenaga administrasi justisial MK-RI, pembuatan *MOCCA (Management of Constitutional Court Administration)*, hingga penyempurnaan pemberian pelayanan prima kepada publik telah tampak membuahkan hasil meski harus diakui di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Terlaksananya kebijakan strategis tersebut dengan baik atas bimbingan dan arahan dari Pimpinan dan Hakim Konstitusi serta kerja sama yang baik dari seluruh jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, bahkan juga dukungan *stakeholder* MK-RI yang telah bersama-sama berusaha menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam tiga tahun ini, MK-RI telah menangani banyak perkara yang terdiri atas perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2004. Penanganan perkara tersebut dilakukan dengan proses sederhana dan cepat. Hal tersebut dapat ditelusuri baik dalam hal jangka waktu penyelesaian maupun dalam hal jumlah sidang yang diselenggarakannya.



Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, S.H.



Lahir di Palembang, 17 April 1956. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1982) dan kemudian menjadi pengajar di almanaternya itu. Pendidikan S-2 (1987) diselesaikan di Fakultas Hukum UI (1987). Gelar Doktor Ilmu Hukum diraih dari Fakultas Pasca Sarjana UI, Sandwich Program kerja sama dengan *Recht-ssfaculteit Rijks-Universiteit* dan *Van Voolen-hoven Institute, Leiden* (1990). Tahun 2000 diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan dipercaya sebagai Ketua dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Ia banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pertemuan internasional. Ia terpilih menjadi hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dengan meraih lima suara dari delapan anggota hakim konstitusi yang hadir dalam sidang perdana MK.



Profil 9 Hakim Konstitusi



Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

“

Perjalanan 3 tahun Mahkamah Konstitusi berkiprah di negeri ini, mengantarkan para pencari keadilan (*justisiabel*) pada kesadaran penegakan konstitusionalisme. Misi Justisiil Mahkamah pada hakikatnya mengawal UUD NRI Tahun 1945 lewat koridor *constitutionele bevoegheden* yang diberikan konstitusi kepada Mahkamah (Pasal 24C UUD 1945).

Di kala awal tahun-tahun keberadaan Mahkamah, sejak Agustus 2003, nampak sekali betapa rakyat menggantungkan harapan (*expectation*) yang amat sangat kepada MK-RI. Ke depan, Mahkamah harus kian menjadi tumpuan harapan dan idealisme rakyat banyak selaku penegeang kedaulatan tertinggi.

Jangan dilupakan, bahwa kita semua adalah SDM-SDM (pelaku-pelaku) yang diamanahkan sejarah untuk membangun Mahkamah Konstitusi pertama. Mari kita singsingkan lengan baju guna meretas hutan rimba belukar agar dapat meluaskan jalan yang lebih mulus pada Mahkamah ke depan.

H.M. Laica Marzuki

”

Lahir di Tekolampe, Sinjai, Sulawesi Selatan, 5 Mei 1941. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1979) dan kemudian menjadi pengajar di almanatnya itu. Mengikuti Studi Lanjut di Leiden (Sandwich Program, 1984-1985) dan Utrecht (1989-1990), Belanda. Gelar Doktor diraih dari Universitas Padjajaran, Bandung. Ia pernah menjadi Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Sulawesi Selatan (1961) dan lama berkiprah sebagai *lawyer*. Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi atas usul Mahkamah Agung (MA), sejak 2000 hingga Agustus 2003 ia menjabat sebagai hakim agung di MA. Dalam sidang perdana MK yang tidak dapat dihadirinya karena sakit, ia terpilih sebagai Wakil Ketua MK.

Profil 9 Hakim Konstitusi



Prof. H. Abdul
Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

“

Tiga tahun bersama MK, sebagai Hakim Konstitusi pertama, merupakan pengalaman luar biasa yang tak terbayangkan sebelumnya, pengalaman intelektual, spiritual, dan emosional, melalui sidang-sidang dan diskusi-diskusi masalah-masalah konstitusional.

Dalam kebersamaan, dalam suka dan duka.

Di tengah skeptisme dan ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan,

Mahkamah Konstitusi adalah harapan pencari keadilan, bagi mereka yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan.

Semoga tidak mengecewakan.

”

A. Mukthie Fadjar

Lahir di Yogyakarta, 24 Desember 1942. Gelar sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1970). Sejak 1971 menjadi pengajar di Universitas Brawijaya, Malang. Pendidikan S-2 diselesaikan di Universitas Airlangga, Surabaya (1985). Di kampus tempat ia mengabdikan ilmunya itu ia dipercaya sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (1983-1989) dan Dekan Fakultas Hukum (1988-1992). Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur (Mei-Agustus 2003). Ia terpilih menjadi hakim konstitusi MK atas usul Presiden RI.

Komentar & Harapan



Prof. H.A.S.
Natabaya, S.H.,
LL.M.

Sebagai harapan, ke depan perlu dipertimbangkan mengembangkan atau memodifikasi pengujian undang-undang (PUU) tidak hanya UU saja melainkan juga menguji aspek konstusionalitas semua jenis peraturan perundang-undangan baik yang dibuat di Pusat (berlaku secara nasional) maupun di daerah (berlaku secara regional) sehingga terdapat kesatuan hukum (*Legal unity*) dari semua perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya bermuara kepada konstitusi (UUD 1945).

”

H.A.S. Natabaya

“

Setelah berjalan 3 tahun, MK telah melaksanakan tiga kewenangan dari empat kewenangan dan satu kewajiban. Dari tiga kewenangan tersebut paling banyak adalah kewenangan Pengujian UU (PUU) dan sengketa Pemilu Legislatif.

Kita tidak mengharapkan perkara "*impeachment*" diajukan ke MK karena biayanya mahal dilihat dari aspek apa pun (persatuan dan kesatuan bangsa, politik, yuridis, sosiologis (sosial-budaya), psikologis, dan finansial). Cukuplah dua Presiden saja yang di-*impeacht* dalam sejarah Republik yang kita cintai ini. Kalau toh kemungkinan akan terjadi juga *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden, tentunya dari sekarang MK harus mempersiapkan hukum acaranya yang lebih rinci demikian pula dengan hukum acara sejenis dalam Peraturan Tata Tertib DPR, DPD, dan MPR.

Lahir di Cempaka, Ogan Komering Ulu, Palembang, 3 Maret 1942. Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang (1967). Sejak 1964 ia telah mengajar di almanaternya itu. Gelar LL.M diraihnya dari *Indiana University School of Law*, Blumington, Amerika Serikat (1980). Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (1996-2000). Sejak 2002-2003 ia sebagai Staf Khusus Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Namanya diajukan menjadi hakim konstitusi oleh Presiden RI.

“

Ayam Jantan Bernama Mahkamah Konstitusi

Untuk menjadi seekor anak ayam
sebutir telur perlu dierami
selama dua puluh satu hari

Untuk mencapai kematangan Mahkamah Konstitusi,
memerlukan masa pembelajaran
menurut hitungan tahun, bukan hitungan hari

Selama tiga tahun ini
nafsu mencari popularitas sejauh mungkin kita hindari
Dengan kesabaran dan kesadaran akan jati diri
kita bangun reputasi dan tradisi

Kita telah melangkah mantap dan pasti
"on the right track" dalam mewujudkan visi dan misi

Insya Allah, Mahkamah Konstitusi
akan bertumbuh menjadi
seekor ayam jantan, bukan menjadi telur mata sapi

H. Achmad Roestandi

”



Letjen (Purn)
H. Achmad Roestandi,
S.H.

Lahir di Banjaran, Jawa Barat, 1 Maret 1941.
Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Padjajaran Bandung pada tahun 1964. Dia kemudian
menentukan karirnya di militer dan pensiun dengan pangkat
terakhir sebagai Letnan Jenderal. Mantan ketua Fraksi TNI di
MPR ini berharap bahwa Mahkamah Konstitusi bisa berperan
sebagai Penjaga Konstitusi. Dia dipilih sebagai hakim
konstitusi atas usulan DER.



Dr. Harjono, S.H.,
M.CL.

Lahir di Ngarjuk, Jawa Timur, 31 Maret 1948. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1977). Gelar *Master of Comparative Law (MCL)* diperolehnya dari *Southern Methodist University, Dallas, Amerika Serikat* (1981). Doktor Ilmu Hukum diraihnya dari Universitas Airlangga, Surabaya. Ia mengajar di sejumlah universitas di Indonesia. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangkalan, Madura. Posisi terakhir adalah anggota MPR RI Utusan Daerah Jawa Timur sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usul Presiden RI.

“

This is just blind text, terasa bahwa tidak adanya kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) telah mengakibatkan banyak pencari keadilan (*justitiabelen*) pemohonnya tidak dapat diterima alias N.O. (*niet ontvankelijkverklaard*).

Hal ini tentu saja mengurangi ideal negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) yang menjadi roh seluruh substansi UUD 1945. sebab, dalam ideal negara hukum yang demokratis, perlindungan terhadap hak-hak dasar warga Negara merupakan salah satu tujuan utama yang hendak diwujudkan, karena itulah Mahkamah diberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial review*) jika ternyata ketentuan undang-undang itu dan/atau proses pembentukannya bertentangan dengan undang-undang dasar.

Setelah tiga tahun berjalan, terasa bahwa tidak adanya kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) telah mengakibatkan banyak pencari keadilan (*justitiabelen*) pemohonnya tidak dapat diterima alias N.O. (*niet ontvankelijkverklaard*).

Hal ini tentu saja mengurangi ideal negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) yang menjadi roh seluruh merupakan salah satu tujuan utama yang hendak diwujudkan, karena itulah Mahkamah diberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial review*) jika ternyata ketentuan undang-undang itu dan/atau proses pembentukannya bertentangan dengan undang-undang dasar.

Setelah tiga tahun berjalan, terasa bahwa tidak adanya kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) telah mengakibatkan banyak pencari keadilan (*justitiabelen*) pemohonnya tidak dapat diterima alias N.O. (*niet ontvankelijkverklaard*).

Harjono

”

Profil 9 Hakim Konstitusi

“

Selama tiga tahun Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan prestasinya dalam menyelesaikan perkara-perkara konstitusional dengan terus menyempurnakan kinerjanya seiring dengan meningkatnya kesadaran berkonstitusi di kalangan masyarakat. Hal ini terbukti dari makin meningkatnya perkara-perkara yang masuk baik secara kuantitatif maupun kualitatif, di mana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selalu direspon baik oleh pihak pemerintah maupun legislatif dan pihak-pihak yang terkait, sehingga dampak putusnya dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.

Mengingat masa bhakti lima tahun pertama hakim konstitusi sudah hampir habis, padahal masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan ditingkatkan, menjadi kewajiban moral bagi hakim-hakim konstitusi yang sekarang untuk meletakkan dasar-dasar kerja yang baik di bidang litigasi maupun administrasi, sehingga dapat mewariskan hal-hal yang berguna dan dapat dijadikan pedoman untuk dilanjutkan oleh hakim konstitusi periode berikutnya.

Dengan semangat tanpa menyerah dalam mencari solusi dari segala "ruwet rentenge negoro" Mahkamah Konstitusi, akan dapat tetap berdiri kokoh dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal konstitusi. InshaAllah.

”

Soedarsono



Soedarsono, S.H.

Lahir di Surabaya, 5 Juni 1941. Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (1967). Karir sebagai hakim telah ia jalani selama 35 tahun sejak 1968 dengan berbagai posisi. Ia pernah mengikuti pendidikan di *Institut International d'Administration Publique*, Paris (1989) dan *Judicial Training Australia (Federal Court of Australia)*. Sempat menjadi pengajar di beberapa universitas di Surabaya. Jabatan terakhirnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (2002-2003) sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Mahkamah Agung.

“ This is just blind text, terasa bahwa tidak adanya kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) telah mengakibatkan banyak pencari keadilan (*justitiabellen*) pemohonnya tidak dapat diterima alias N.O. (*niet ontvankelijk verklaard*).


Hal ini tentu saja mengurangi ideal negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) yang menjadi roh seluruh substansi UUD 1945. sebab, dalam ideal negara hukum yang demokratis, perlindungan terhadap hak-hak dasar warga Negara merupakan salah satu tujuan utama yang hendak diwujudkan, karena itulah Mahkamah diberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial review*) jika ternyata ketentuan undang-undang itu dan/atau proses pembentukannya bertentangan dengan undang-undang dasar.

Setelah tiga tahun berjalan, terasa bahwa tidak adanya kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) telah mengakibatkan banyak pencari keadilan (*justitiabellen*) pemohonnya tidak dapat diterima alias N.O. (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal ini tentu saja mengurangi ideal negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) yang menjadi roh seluruh merupakan salah satu tujuan utama yang hendak diwujudkan, karena itulah Mahkamah diberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial review*) jika ternyata ketentuan undang-undang itu dan/atau proses pembentukannya bertentangan dengan undang-undang dasar.

Maruarar Siahaan

”



Maruarar Siahaan, S.H.

Lahir pada tanggal 16 Desember 1942. Gelar sarjana hukum diraih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1967). Mengikuti pendidikan hukum internasional dan perbandingan hukum di *International Comparative Law Center South Western Legal Foundation, University of Texas, Dallas* (1976), *Up Grading hakim negara bagian Amerika Serikat di National College for State Judiciary, University of Nevada, Reno* (1976), *Visiting Scholar, School of Law, University of California, Berkeley* (1990-1991), dan *Judicial Orientation, New South Wales, Judicial Commission, Wollongong, Australia* (1997). Menjalani karir sebagai hakim di peradilan umum. Posisi terakhir sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Mahkamah Agung yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Profil 9 Hakim Konstitusi

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

“

Setelah tiga tahun berjalan, terasa bahwa tidak adanya kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) telah mengakibatkan banyak pencari keadilan (*justitiabelen*) pemohonnya tidak dapat diterima alias N.O. (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal ini tentu saja mengurangi ideal negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) yang menjadi roh seluruh substansi UD 1945. Sebab, dalam ideal negara hukum yang demokratis, perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara merupakan salah satu tujuan utama yang hendak diwujudkan, karena itulah Mahkamah diberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial review*) jika ternyata ketentuan undang-undang itu dan/atau proses pembentukannya bertentangan dengan undang-undang dasar.

Masalahnya, pelanggaran terhadap hak-hak dasar, secara hipotetis, (seperti terjadi di Jerman misalnya) justru lebih banyak terjadi akibat tindakan atau kelalaian pejabat public, bukan semata-mata akibat undang-undangnya yang inkonstitusional.


Saya kira inilah yang menjadi salah satu tantangan Mahkamah dalam perjalanannya ke depan.

”

I Dewa Gede Palguna

Lahir di Bangli, Bali, 24 Desember 1961. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali (1987). Sejak 1988 menjadi pengajar di almanaternya itu. Pendidikan S-2 Hukum Internasional diselesaikannya di Universitas Padjajaran, Bandung (1994). Posisi terakhir sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Utusan Daerah Bali (periode 1999-2004).

Perintisan dan Pembentukan MK



Hans Kelsen, penggagas ide Mahkamah Konstitusi

Secara teoritis keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) diperkenalkan oleh pakar hukum Austria Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut mahkamah konstitusi (*constitutional court*), atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat

menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain. Sedangkan jika sebuah pengadilan biasa memiliki kompetensi menguji konstitusionalitas undang-undang, mungkin hanya dalam bentuk menolak untuk menerapkannya dalam kasus kongkret ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya.

Pada tahun 1867, Mahkamah Agung Austria mendapatkan kewenangan menangani sengketa yuridis terkait dengan perlindungan hak-hak politik berhadapan dengan pemerintah. Pemikiran Kelsen yang telah diungkapkan di atas, mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama *Verfassungsgerichtshof* atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga model ini sering disebut sebagai *The Kelsenian Model*. Gagasan ini diajukan ketika Kelsen diangkat sebagai anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (*Chancelery*) pada tahun 1919 – 1920 dan diterima dalam Konstitusi Tahun 1920. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the Constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the Parliament*).

Walaupun demikian, keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi secara umum merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara hukum demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang



Muhammad Yamin, sempat mengusulkan adanya lembaga penguji UU di luar MA, namun usul tersebut ditolak oleh Soepomo.

berdiri sendiri terpisah dengan Mahkamah Agung. Hingga saat ini baru terdapat 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri. Negara-negara ini pada umumnya adalah negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi negara demokrasi.

Ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang di atas sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Ia mengusulkan bahwa seharusnya Balai

Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk “membanding” undang-undang. Namun usulan Muhammad Yamin ini disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa (i) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*); selain itu, (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang; dan (iii) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga ide akan pengujian UU terhadap UUD yang diusulkan oleh Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.

Perwujudan gagasan pengujian undang-undang terhadap UUD mengalami proses panjang. Sebagai awal perwujudan gagasan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) oleh Mahkamah Agung, dimulai dengan pemberian kewenangan kepada MA untuk menguji secara materiil peraturan perundang-

undangan (dibawah UU) dengan diterbitkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973. Kemudian diterbitkan pula Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 yang mengatur hal yang sama. Baru, pada ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, MPR diberi kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD. Tetapi praktek ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review* mengingat bahwa MPR tidak termasuk dalam cabang kekuasaan yudisial. Praktek ini, lebih merupakan *legislative review*. Dan sampai masa berlakunya Ketetapan MPR nomor III/MPR/2000 berakhir, MPR tidak pernah melakukan praktek pengujian tersebut karena memang tidak ada mekanisme yang memungkinkan pengujian tersebut secara teknis dapat dilaksanakan.

Kemudian seiring dengan momentum Perubahan UUD pada era reformasi (1999-2002), ide pembentukan MK di Indonesia makin menguat. Gagasan pembentukan MK ini didorong oleh adanya alasan:



Gedung MPR sebagai saksi proses perubahan UUD 1945.

Perintisan dan Pembentukan MK

1. Bertambahnya jumlah lembaga negara dan bertambahnya ketentuan sebagai akibat Perubahan UUD 1945, menyebabkan potensi sengketa antarlembaga negara menjadi semakin banyak. Sementara itu telah terjadi perubahan paradigma dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi, sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara pemegang supremasi kekuasaan yang berwenang menyelesaikan sengketa antarlembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang netral untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
2. Sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang berwenang menguji konstiusionalitas UU terhadap UUD.
3. Ada kasus aktual yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yaitu pemakzulan (*impeachment*) Presiden K.H. Abdurrahman Wahid

dari kursi kepresidenannya oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR Tahun 2001. Kasus ini mengilhami tercetusnya pemikiran untuk mencari cara agar ada mekanisme hukum yang meringkai proses pemberhentian Presiden (dan/atau Wakil Presiden) yang tidak didasarkan atas alasan politis semata. Untuk itu, disepakati keperluan akan adanya suatu lembaga yang berkewajiban menilai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden (dan/atau Wakil Presiden) yang dapat menyebabkan Presiden (dan/atau Wakil Presiden) dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Proses pembentukan MK-RI

Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR yang bertugas mempersiapkan rancangan Perubahan UUD 1945 sebelum diajukan ke dalam sidang-sidang MPR membahas gagasan ini secara intensif. Akhirnya setelah melalui pembahasan yang mendalam, dengan mengkaji berbagai lembaga pengujian konstiusional undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai lembaga ini dapat disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2001 sebagai salah satu hasil yang dimuat dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Ketentuan mengenai lembaga ini yang diberi nama Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) ini dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.

Mengingat lembaga ini membutuhkan waktu untuk pembentukannya, PAH I BP MPR merumuskan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang menegaskan batas waktu paling akhir pembentukan MK pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Rumusan ini kemudian disahkan dalam Sidang Tahunan MPR



Salah satu ruang di Hotel Santika Jakarta sempat menjadi kantor sementara MK



MK sempat berkantor di Lantai 4 dan Lantai 12A Plaza Centris di Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan sebelum pindah ke Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat.

2002 dan menjadi salah satu materi Perubahan Keempat UUD 1945.

Selanjutnya untuk merinci dan menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya RUU tersebut dapat disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 13 Agustus 2003. Pada hari itu UU tentang MK ini diundangkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari itu juga dan diberi Nomor UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK-RI dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para Hakim Konstitusi menjadi hari lahir MK-RI.

Bertitik tolak dari UU Nomor 24 Tahun 2003, dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antarcabang kekuasaan negara, dilakukan rekrutmen Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan MA. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga tersebut, DPR, Presiden, dan MA menetapkan

tiga calon Hakim Konstitusi yang selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi.

DPR mengajukan nama-nama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H., dan I Gede Dewa Palguna, S.H., M.H. Presiden mengajukan nama-nama Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., dan Dr. Harjono,

S.H., M.C.L. Adapun MA mengajukan nama-nama Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H., (sekarang bergelar profesor), Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 15 Agustus 2003, pengangkatan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M/Tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada 16 Agustus 2003 disaksikan Presiden (saat itu) Megawati Soekarnoputri. Sehubungan dengan itu, Ketua MK-RI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam berbagai kesempatan seringkali mengatakan bahwa dirinya memulai bekerja sebagai Ketua MK-RI hanya dengan bermodalkan tiga kertas, yaitu UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dan Keputusan Presiden Nomor 147/M/Tahun 2003. Setelah mengucapkan sumpah, para Hakim Konstitusi langsung bekerja menunaikan tugas konstitusionalnya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, para Hakim Konstitusi membutuhkan dukungan teknis administrasi aparatur pemerintah, baik yang bersifat teknis administrasi umum maupun administrasi yustisial. Terkait dengan hal itu, untuk pertama kalinya dukungan teknis administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Oleh sebab itu, dengan persetujuan Sekretaris



Pesawat *handphone Communicator* milik Ketua MK yang menjadi alamat pertama MK.

Jenderal MPR, sejumlah pegawai Sekretariat Jenderal MPR memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional para Hakim Konstitusi. Sebagai salah satu wujudnya adalah Kepala Biro Majelis MPR Janedjri M. Gaffar ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MK-RI sejak tanggal 4 September 2003 hingga 31 Desember 2003. Dalam perkembangannya pada tanggal 2 Januari 2004 Presiden Megawati Soekarnoputri secara definitif menetapkan Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal MK-RI.

Sejalan dengan itu ditetapkan pula Kepaniteraan MK-RI yang mengemban tugas membantu kelancaran tugas dan wewenang MK-RI di bidang administrasi yustisial. Di bidang ini, Panitera bertanggung jawab dalam menangani hal-hal seperti pendaftaran permohonan dari para Pemohon, pemeriksaan kelengkapan permohonan, pencatatan permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, hingga mempersiapkan dan membantu pelaksanaan persidangan MK-RI. Bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Panitera mendampingi Plt. Sekjen MK-RI

adalah Marcel Buchari, S.H. yang di kemudian hari secara definitif digantikan oleh Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.

Kewenangan dan kewajiban MK-RI

Secara konstitusional, MK-RI memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945. MK-RI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

MK-RI berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, susunan MK-RI terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota Hakim Konstitusi. Kesembilan Hakim Konstitusi mengadakan acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK-RI pada rapat MK-RI pertama pada tanggal 19 Agustus 2003 bertempat di ruang rapat Ketua MA di Gedung MA, Jakarta. Dalam pemilihan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi tertua Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H. dan menggunakan sistem pemungutan suara itu, pada mulanya hadir 8 (delapan) Hakim

Konstitusi karena Hakim Konstitusi Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. (sekarang bergelar profesor) berhalangan hadir karena sakit.

Berdasarkan Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK yang sebelumnya telah disepakati para Hakim Konstitusi, dilakukan dua tahap pemilihan, yaitu tahap pertama pemilihan Ketua dan tahap kedua pemilihan Wakil Ketua MK-RI. Demikian pula disepakati bahwa Hakim Konstitusi yang memperoleh suara terbanyak terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK-RI. Setelah dilakukan pemungutan suara, akhirnya terpilih menjadi Ketua adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang memperoleh lima suara. Adapun Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. menjadi Wakil Ketua dengan perolehan lima suara, setelah dilakukan tiga kali pemungutan suara karena pada dua kali pemungutan suara sebelumnya Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.C.L. masing-masing mendapatkan empat suara. Dalam pemungutan suara tersebut para Hakim Konstitusi menuliskan pilihannya pada selembar kertas yang kemudian dimasukkan dalam tas hitam milik Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H.

Setelah terpilih pimpinan MK-RI, Ketua dan Wakil Ketua MK melakukan kunjungan kehormatan kepada jajaran pimpinan lembaga-lembaga negara pada Agustus-September 2003. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan diri sekaligus mendorong terjalinnya hubungan baik, saling pengertian dan kerjasama antarlembaga negara dengan tetap menghormati kemandirian masing-masing lembaga negara. Kunjungan tersebut dilakukan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Hamzah Haz, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Prof. Dr. H.M. Amien Rais dan pimpinan MPR lainnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ir. Akbar Tanjung dan pimpinan DPR lainnya, serta Ketua Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono dan anggota BPK lainnya.




Koper yang digunakan dalam Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK



Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI



Suasana Sidang Pleno.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang kemudian diatur pula dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Keempat kewenangan tersebut adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sebagai lembaga peradilan, pelaksanaan kewenangan MK dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan kepada MK sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dibuat untuk melengkapi undang-undang tersebut. Selama tiga tahun

keberadaan MK, permohonan yang diterima meliputi tiga kewenangan MK, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilihan umum.

A PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

Selama waktu tiga tahun sejak pembentukannya, MK telah menerima 86 permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hingga saat ini, dari 86 permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut telah diputus sebanyak 81 perkara (94,19%), dan sisanya sebanyak 5 perkara (5,41%) masih dalam proses pemeriksaan.

Perkara-perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang telah diputus tersebut dapat dibagi menjadi 4 macam berdasarkan putusannya, yaitu putusan yang menyatakan permohonannya dikabulkan, putusan yang menyatakan permohonannya ditolak, putusan

yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima, dan putusan berupa penetapan penarikan kembali permohonan oleh pemohon. Putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan adalah sebanyak 24 perkara atau 29,63%, putusan yang menyatakan permohonan ditolak sebanyak 24 perkara atau 29,63%, dan putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima sebanyak 27 perkara atau 33,33%. Sedangkan putusan berupa penetapan penarikan kembali adalah 6 perkara atau 7,41%.

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Dalam putusan MK-lah dapat diketahui apakah suatu ketentuan undang-undang yang dimohonkan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini dengan sendirinya berarti bahwa putusan MK memuat bagaimana suatu ketentuan dalam UUD 1945 ditafsirkan terkait dengan ketentuan undang-undang yang dimohonkan tersebut. Di sisi lain, karena putusan MK bersifat final dan mengikat, maka putusan MK yang mengabulkan suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, baik mengabulkan sebagian maupun seluruhnya, dengan sendirinya telah mengubah ketentuan suatu undang-undang dengan menyatakannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itulah putusan yang mengabulkan tersebut harus dimuat dalam Berita Negara dalam waktu 30 hari sejak dibacakan agar diketahui oleh masyarakat umum. Putusan MK mulai berlaku sejak saat

setelah dibacakan dalam sidang pleno pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Bagi putusan yang mengabulkan permohonan, hal ini berarti sejak setelah pembacaan putusan tersebut, ketentuan undang-undang yang dibatalkan tidak berlaku lagi sehingga setiap penyelenggara negara dan warga negara tidak lagi dapat menjadikannya sebagai dasar hukum kebijakan atau tindakan.

Di sisi lain, terdapat banyak putusan MK yang walaupun amarnya adalah menyatakan permohonan ditolak atau permohonan tidak diterima, namun memuat substansi yang penting terkait dengan penafsiran UUD 1945. Putusan ini misalnya adalah Putusan Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005 dan Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Hingga saat ini, ketentuan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh putusan-putusan MK yang amarnya mengabulkan meliputi 17 undang-undang. Tujuh belas undang-undang tersebut adalah:

No	UNDANG-UNDANG	TENTANG
1	UU Nomor 20 Tahun 2002	Ketenagalistrikan
2	UU Nomor 22 Tahun 2001	Migas
3	UU Nomor 32 Tahun 2002	Penyiaran
4	UU Nomor 12 Tahun 2003	Pemilihan umum
5	UU Nomor 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan
6	UU Nomor 16 Tahun 2003	Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang terorisme
7	UU Nomor 45 Tahun 1999	Pembentukan Prov. Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kab. Puncak Jaya dan Kota Sorong;
8	UU Nomor 18 Tahun 2003	Advokat
9	UU Nomor 24 Tahun 2003	Mahkamah Konstitusi
10	UU Nomor 5 Tahun 2004	Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
11	UU Nomor 37 Tahun 2004	Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
12	UU Nomor 32 Tahun 2004	Pemerintah Daerah
13	UU Nomor 40 Tahun 2004	Sistem Jaminan Sosial Nasional
14	UU Nomor 20 Tahun 2003	Sistem pendidikan Nasional
15	UU Nomor 13 Tahun 2005	APBN Tahun Anggaran 2006
16	UU Nomor 39 Tahun 2004	Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
17	UU Nomor 31 Tahun 1999	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

1 Ketentuan Undang-Undang yang Dinyatakan Bertentangan Dengan UUD 1945



Listrik yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Putusan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) merupakan Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 102/2004 tanggal 21 Desember 2004.

Ketentuan yang dipandang bertentangan dengan UUD 1945 pada dasarnya adalah konsideran "Menimbang" huruf b dan c, Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68 UU Ketenagalistrikan yaitu sistem *unbundling* yang memisahkan antara sektor-sektor pembangkit, transmisi, dan distribusi, serta pembatasan penguasaan negara atau BUMN dalam sistem kompetisi. Dalam putusan ini, permasalahan utama yang menjadi pertimbangan apakah kebijakan *unbundling* dan kompetisi dalam UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak adalah masalah penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan UUD 1945.

Listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini juga diakui dalam konsiderans menimbang huruf a UU Ketenagalistrikan yang menyebutkan, "bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh Negara.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana pengertian "dikuasai oleh Negara". Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mempunyai daya berlaku normatif sebagai berikut:

1. Konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
2. Kewenangan tersebut ditujukan kepada mereka baik yang akan maupun yang telah mengusahakan produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada cabang produksi yang jenis produksinya belum ada atau baru akan diusahakan, yang jenis produksi tersebut penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, negara mempunyai hak diutamakan/didahulukan yaitu negara mengusahakan sendiri dan menguasai cabang produksi tersebut serta pada saat yang bersamaan melarang perorangan atau swasta untuk mengusahakan cabang produksi tersebut;
3. Pada cabang produksi yang telah diusahakan oleh perorangan atau swasta dan ternyata produksinya penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, atas kewenangan yang diberikan oleh Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, negara dapat mengambil alih cabang produksi tersebut dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum yang adil.

Ketentuan UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah dimaksudkan demi kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..." dan juga "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Misi yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak. Hubungan antara penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak, serta misi yang terkandung dalam penguasaan negara merupakan keutuhan paradigma yang dianut oleh UUD 1945, bahkan dapat dikatakan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dari UUD 1945. Dengan demikian jelas bahwa UUD 1945 tidak memilih sistem ekonomi pasar untuk mencapai cita hukum tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (4).



Perkataan "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan

(*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (*eksekutif*). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelenyagaan melalui mana negara mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Dalam kerangka pengertian tersebut, penguasaan dalam arti kepemilikan perdata (*privat*) yang bersumber dari konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dikuasai oleh negara, tergantung pada dinamika perkembangan kondisi masing-masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI



Prof. Dr. Sri Edi Swasono sebagai Ahli memberikan keterangan dalam sidang Pengujian UU Ketenagalistrikan.

menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun penentuan tersebut kembali kepada keputusan Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting lagi bagi negara dan tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk melakukan penilaian dengan mengujinya terhadap UUD 1945 jika ternyata terdapat pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena penilaian perbuat undang-undang tersebut.

Jika cabang produksi listrik sungguh-sungguh dinilai oleh Pemerintah bersama DPR telah tidak lagi penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, maka dapat saja cabang itu diserahkan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasannya kepada pasar. Namun, jika cabang produksi dimaksud masih penting bagi negara dan/atau masih menguasai hajat hidup orang banyak, maka Negara, dalam hal ini adalah Pemerintah, tetap diharuskan menguasai cabang produksi yang

bersangkutan dengan cara mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasinya agar sungguh-sungguh dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup pula pengertian kepemilikan perdata sebagai instrumen untuk mempertahankan tingkat penguasaan oleh negara dalam pengelolaan cabang produksi listrik dimaksud. Oleh sebab itu, negara tidak berwenang mengatur atau menentukan aturan yang melarang dirinya sendiri untuk memiliki saham dalam suatu badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai instrumen atau cara negara mempertahankan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk menjamin prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*", maka penguasaan dalam arti pemilikan privat itu juga harus dipahami bersifat relatif dalam arti tidak mutlak selalu harus 100%, asalkan penguasaan oleh negara atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan dimaksud tetap terpelihara sebagaimana mestinya. Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, asalkan tetap menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan, maka divestasi ataupun privatisasi atas kepemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha milik negara yang bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para

pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengingat tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai

Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya

jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BMD dengan PLN sebagai "holding company".

Bahkan dengan merujuk pandangan Hatta dan pandangan para ahli tentang penjabaran Pasal 33 UUD 1945, maka makna dikuasai oleh negara ialah bahwa terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar kemudian secara bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing.

Selain itu, untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan

pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersial maupun non-komersial sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU Ketenagalistrikan yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (*unbundling system*) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada



Demo menolak UU Ketenagalistrikan di depan gedung MK.

oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan.

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem *unbundling* dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi.

Meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta Pasal 68 UU Ketenagalistrikan, khususnya yang menyangkut *unbundling* dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU Ketenagalistrikan dan seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem *unbundling* yang tercermin dalam konsideran "Menimbang" huruf b dan c UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam UU Ketenagalistrikan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UUNo. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Guna mencegah timbulnya kesalahpahaman dan keragu-raguan yang mengakibatkan timbulnya kesan tidak adanya kepastian hukum di bidang ketenagalistrikan di Indonesia, sesuai dengan Pasal 58 WMK, Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke depan (*prospective*) sehingga tidak mempunyai daya laku yang bersifat surut (*retroactive*). Dengan demikian, semua perjanjian atau

kontrak dan izin usaha di bidang ketenagalistrikan yang telah ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan izin usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi.

Untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), maka undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu UUNo. 15



Demo menuntut dicabutnya UU Migas di depan gedung MK mewarnai proses pemeriksaan persidangan.

Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan berlaku kembali karena Pasal 70 UU Ketenagalistrikan yang menyatakan tidak berlakunya UUNo. 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakannya keseluruhan UU Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, disarankan agar pembentuk undang-undang menyiapkan RUU Ketenagalistrikan yang baru yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

b. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Putusan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) merupakan Putusan Perkara

Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 01/2005 tanggal 4 Januari 2005.

Yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dari UUMigas berdasarkan putusan ini adalah Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata "**diberi wewenang**", Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata "**paling banyak**", dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi "(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu";

Putusan ini didasarkan pada pertimbangan pengertian penting yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang menyatakan:

- 1 Ayat (2) : "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara";
- 2 Ayat (3) : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"; Menimbang bahwa titik pusat dari permasalahan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, khususnya sebagaimana tertuang dalam ayat (2) dan (3) yang dijadikan dasar pemohonan Para Pemohon, adalah terletak pada kata-kata "dikuasai oleh negara", maka Mahkamah terlebih dahulu harus menjelaskan pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) tersebut;

Pengertian "dikuasai oleh negara" yang digunakan adalah pengertian sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Pengertian "dikuasai oleh negara" hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak mencakupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", yang dengan demikian berarti amanat untuk "memajukan kesejahteraan umum" dan "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan.

Konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian "dikuasai oleh negara" juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam Undang-Undang Dasar. Pengertian "dikuasai oleh negara" tidak mungkin direduksi menjadi hanya kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Dengan demikian, baik pandangan yang mengartikan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, keduanya ditolak oleh Mahkamah.

Pengertian "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konsiderans "Menimbang" huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan, "bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat". Dengan demikian Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, selaku lembaga negara yang oleh Undang-Undang Dasar diberi kewenangan membentuk undang-undang, berpendirian bahwa

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

minyak dan gas bumi adalah cabang produksi yang penting dan sekaligus menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kerakmuran rakyat.

Pasal 12 ayat (3) UUMigas menyatakan, "*Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)*". Mahkamah menilai ketentuan dimaksud tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UUMigas itu sendiri yang menyatakan bahwa penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

Secara yuridis, wewenang penguasaan oleh negara hanya ada pada Pemerintah, yang tidak dapat diberikan kepada badan usaha. Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap hanya melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan kontrak kerjasama dengan hak ekonomi terbatas, yaitu pembagian atas sebagian manfaat minyak dan gas bumi. Dalam lapangan hukum administrasi negara, pengertian pemberian wewenang (*delegation of authority*) adalah pelimpahan kekuasaan dari pemberi wewenang, yaitu negara, sehingga dengan pencantuman kata "diberi wewenang kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap" maka penguasaan negara menjadi hilang.

Oleh karena itu, kata-kata "diberi wewenang" tidak sejalan dengan makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana wilayah kerja sektor hulu adalah mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang salah satunya adalah minyak dan gas bumi, yang merupakan hak negara untuk menguasai melalui pelaksanaan fungsi mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), mengelola (*beheeren*), dan mengawasi (*toezichthouden*). Oleh karena itu, adanya kata-kata "diberi wewenang" dalam Pasal 12 ayat (3) dimaksud adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 22 ayat (1) UUMigas yang berbunyi "Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri". Prinsip sebesar-besar kerakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung pengertian bukan hanya harga murah maupun mutu yang baik, tetapi juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUMigas yang mencantumkan kata-kata "paling banyak" maka hanya ada pagu atas (patokan persentase tertinggi) tanpa memberikan batasan pagu terendah, hal ini dapat saja digunakan oleh pelaku usaha sebagai alasan yuridis untuk hanya menyerahkan bagiannya dengan persentase serendah-rendahnya (misalnya hingga 0,1%). Oleh karena itu, kata-kata "paling banyak" dalam anak kalimat "... wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh Lima persen) ..." harus dihapuskan karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Pasal 28 ayat (2) dan (3) berbunyi "(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu. Kewenangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar.

Pasal 28 ayat (2) dan (3) UUMigas mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu



Bisnis media di Indonesia diatur oleh UU penyiaran.

Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

c. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Putusan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) merupakan Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 yang diputus pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2004 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 63/2004 tanggal 6 Agustus 2004. Ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat "...atau terjadi sanggahan", dan Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "...KPI bersama...", UU Penyiaran.

Putusan tersebut berdasarkan pada pemikiran bahwa konstitusi sebagai landasan utama pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara lahir dari faham konstitusionalisme, yaitu faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan HAM melalui konstitusi. Oleh karena itu, salah satu materi muatan konstitusi adalah adanya pengaturan tentang HAM, bahkan konstitusi harus selalu berbasis HAM (*constitution based upon human rights*). UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah mengalami amandemen, juga telah memuat jaminan tentang HAM yang salah satunya mengenai "kemerdakaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan" yang kemudian dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

Salah satu perwujudan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 adalah lahirnya UU Penyiaran yang konsiderans mengingatnya merujuk Pasal 28F UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, kelahiran UU Penyiaran tidak lepas kaitannya dengan jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mengenai kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta hak akan informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28F UUD 1945.

Pasal 44 ayat (1) UU Penyiaran menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.

Adanya ketentuan wajib ralat berita meskipun hanya didasarkan pada sanggahan atas isi siaran/berita seperti tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UU Penyiaran tersebut telah menegasikan kebebasan dan kemerdekaan penyiaran, karena sanggahan belum tentu benar. Sehingga bagian dari Pasal 44 ayat (1) tersebut yaitu anak kalimat "...atau terjadi sanggahan" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28G ayat (1) jo. Pasal 28F UUD 1945. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali apabila pengertian ralat berita yang didasarkan pada sanggahan tersebut ditafsirkan sebagai disiarkannya sanggahan dimaksud oleh lembaga penyiaran dalam media siaran.

Sanggahan tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa suatu berita atau siaran tidak benar atau keliru. Sesuai dengan prinsip "*cover both sides*", jika terdapat bantahan atau sanggahan terhadap suatu berita atau siaran, maka dengan menyiarkan bantahan atau sanggahan itu saja sudah cukup memenuhi prinsip "*cover both sides*", kecuali jika terdapat bukti-bukti pendukung lain yang kuat dan sesuai dengan prinsip "*due process of law*". Lebih-lebih dengan adanya penegasan pada ayat (3) Pasal 44 UU Penyiaran yang menyatakan bahwa ralat tidak membebaskan suatu lembaga penyiaran dari tanggung jawab atau tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Sangat ganjil apabila ralat sudah dilakukan atas dasar adanya sanggahan atau bantahan, yang berarti sanggahan atau

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

bantahan itulah yang benar, akan tetapi dalam proses di pengadilan ternyata terbukti bahwa sanggahan atau bantahan itulah yang salah.

Oleh karena itu, kewajiban untuk melakukan ralat yang didasarkan atas adanya sanggahan atau bantahan berarti telah mengesampingkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebab rumusan tersebut mengandung anggapan bahwa dengan adanya sanggahan atau bantahan, suatu siaran atau berita sudah pasti salah, sehingga harus dilakukan ralat dan tidak cukup hanya menyiarkan sanggahan atau bantahan temaksud.

Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah berarti pelanggaran terhadap "*due process of law*" dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal itu dapat dibandingkan persoalan ini dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dapat menjadi rujukan untuk membedakan hak jawab atas dasar tanggapan atau sanggahan dengan hak koreksi (ralat) untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers (*vide* Pasal 1 butir 11 dan 12, serta Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 UU Pers).

Pasal 62 ayat (1) dan (2) pada prinsipnya memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk membuat peraturan bersama pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Sebagai lembaga negara yang independen, KPI memang seharusnya diberi kewenangan untuk membuat regulasi. Namun kewenangan tersebut seharusnya tidak dituangkan dalam bentuk produk hukum Peraturan Pemerintah, karena berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Peraturan Pemerintah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Presiden dalam membuat peraturan pemerintah dapat saja memperoleh masukan dari berbagai sumber yang terkait dengan pokok masalah yang akan diatur, tetapi sumber dimaksud tidak perlu dicantumkan secara eksplisit dalam UU yang memerlukan peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 62 UU

Penyiaran tersebut di atas memang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, seyogianya kewenangan regulasi di bidang penyiaran dikembalikan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran yang menyatakan bahwa "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran", akan tetapi dengan pemahaman



Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur oleh Undang-Undang.

bahwa kewenangan mengatur yang tersebut dilakukan melalui Peraturan KPI dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Perlu ditambahkan, bahwa sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasaan negara hukum, KPI sebagai lembaga negara tidak boleh sekaligus melaksanakan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yustisi, sehingga fungsi membuat peraturan pemerintah harus dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah (Presiden).

d UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Putusan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) merupakan Putusan atas Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang diputus pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2004 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 18/2004 tanggal 2 Maret 2004.

Ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 60 huruf g UU Pemilu. Pasal 60 huruf g UU Pemilu tersebut menentukan syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.

UUD 1945 melarang diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai penjabaran ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Namun Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tersebut di atas melarang sekelompok Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dicalonkan serta menggunakan hak dipilih berdasarkan keyakinan politik yang pernah dianut.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan, bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ditegaskan pula dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu. Hal ini sesuai pula dengan *Article 21 Universal Declaration of Human Rights*, dan *Article 25 Civil and Political Rights*. Maka hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga Negara.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memang memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud "semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g UU Pemilu tersebut justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis. Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.

Pelarangan terhadap kelompok tertentu warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, dalam Pasal 60 huruf g jelas mengandung nuansa hukuman politik kepada kelompok tertentu. Sebagai negara hukum, setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Adanya ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme juncto Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, yang dijadikan alasan hukum Pasal 60 huruf g UU Pemilu adalah berkaitan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan penyebarluasan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme yang sama sekali tidak berkaitan dengan pencabutan atau pembatasan hak pilih baik aktif maupun pasif warga negara, termasuk bekas anggota Partai Komunis Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ketentuan Pasal 60 huruf g UU Pemilu yang berbunyi "bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lainnya" merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik, dan oleh karena itu, bertentangan dengan hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2).



Demo kelompok buruh di depan gedung MK yang menyoal UU Ketenagakerjaan.



Kuasa Pemohon pada Sidang Pengujian UU Ketenagakerjaan.

Di samping pertimbangan yuridis, materi ketentuan yang terkandung dalam Pasal 60 huruf g UU Pemilu dipandang tidak lagi relevan dengan upaya rekonsiliasi nasional yang telah menjadi tekad bersama bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, meskipun keterlibatan Partai Komunis Indonesia dalam peristiwa G.30.S. pada tahun 1965 tidak diragukan oleh sebagian terbesar bangsa Indonesia, terlepas pula dari tetap berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, orang perorang bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan organisasi massa yang bernaung dibawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi.

e. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "... bukan atas pengaduan pengusaha ..."; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "... kecuali Pasal 158 ayat (1) ..."; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "... Pasal 158 ayat (1) ...";

dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) ...".

Hal ini berdasarkan Putusan pengujian terhadap UU Ketenagakerjaan yang merupakan Putusan atas Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 yang diputus pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2004 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 92/2004 tanggal 17 Nopember 2004.

Putusan tersebut sesungguhnya dapat dilihat menjadi dua bagian besar, yaitu Pasal 158 dan pasal-pasal lain yang terkait dengan pasal tersebut, dan ketentuan Pasal 186 UU Ketenagakerjaan. Pasal 158 dan pasal-pasal lain yang terkait (yaitu Pasal 159, Pasal 160 ayat (1), Pasal 170, dan Pasal 171) bersifat diskriminatif secara hukum, karena pasal-pasal tersebut membenarkan PHK dengan alasan melakukan kesalahan berat yang masuk kualifikasi tindak pidana, tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan ini telah melanggar prinsip pembuktian terutama asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan kesamaan di depan hukum sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945. Seharusnya bersalah tidaknya seseorang diputuskan lewat pengadilan dengan hukum pembuktian yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa *due process of law* melalui putusan pengadilan yang independen dan imparisial, melainkan cukup hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku.

Meskipun Pasal 159 menentukan, apabila buruh/pekerja yang telah di-PHK karena melakukan kesalahan berat menurut Pasal 158, tidak menerima penutusan hubungan kerja, pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan industrial, maka di samping ketentuan tersebut melahirkan beban

pembuktian yang tidak adil dan berat bagi buruh/pekerja untuk membuktikan ketidaksalahannya, sebagai pihak yang secara ekonomis lebih lemah yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang lebih dibanding pengusaha. Pasal 159 tentang hal tersebut juga menimbulkan kerancuan berpikir dengan mencampuradukkan proses perkara pidana dengan proses perkara perdata secara tidak pada tempatnya.

Pasal 186 UU Ketenagakerjaan mengatur tentang ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bagi yang



Pihak Kuasa Pemohon tengah mendengarkan keterangan Pihak DPR dan Pemerintah pada sidang Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 yang berkaitan dengan UU Anti Terorisme.

melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1).

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI



Kuasa Pemohon berdiskusi dalam sidang Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 yang berkaitan dengan UU Anti Terorisme.

Walaupun syarat-syarat untuk melakukan mogok tersebut dapat dipahami sebagai pembatasan sesuai dengan UUD 1945, namun sanksi dalam Pasal 186 tersebut tidak proporsional karena mereduksi hak mogok yang merupakan hak dasar buruh yang dijamin oleh UUD 1945 dalam rangka kebebasan menyatakan sikap (Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945) dan hak untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2) UUD 1945). Pelaksanaan hak mogok yang melanggar persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan harus diatur secara proporsional.

f UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002

Putusan Perkara Nomor 013/PUU-I/2003 menyatakan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004, tanggal 30 Juli 2004. UU Nomor 16 Tahun 2003 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun

2002 tentang Terorisme untuk peristiwa bom Bali, yang berarti memberlakukannya secara surut (*retroaktif*).

Putusan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pada dasarnya hukum itu harus berlaku ke depan (*prospectively*). Adalah tidak *fair*, jika seseorang dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukannya merupakan perbuatan yang sah. Adalah tidak *fair pula* jika pada diri seseorang diberlakukan suatu ketentuan hukum yang lebih berat terhadap suatu perbuatan yang ketika dilakukannya diancam oleh ketentuan hukum yang lebih ringan, baik yang berkenaan dengan hukum acara (*procedural*), maupun hukum material (*substance*).

Asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (*retributive*), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di negara kita yang lebih menujuk kepada asas preventif dan edukatif. Pengecualian asas non-retroaktif membuka peluang bagi rezim penguasa tertentu untuk menggunakan hukum sebagai sarana balas dendam (*revenge*) terhadap lawan-lawan politik sebelumnya. Balas dendam semacam ini tidak boleh terjadi, oleh karena itu harus dihindari pemberian peluang sekecil apapun yang dapat memberikan kesempatan ke arah itu.

Asas ini memang pernah dilanggar ketika mengadili kejahatan perang di Pengadilan Nuremberg. Tetapi hal itu dilakukan sebagai perkecualian dan dorongan emosional yang sangat kuat untuk memberi hukuman kepada kejahatan Nazi, dan setelah pengadilan itu berakhir masyarakat internasional selalu kembali menekankan bahwa asas non-retroaktif ini tidak boleh dilanggar.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengukuhkan peraturan perundang-undangan sebelumnya dan menempatkan asas non-retroaktif dalam tingkatan peraturan perundang-undangan yang tertinggi (*hogere qtrekking*) pada tataran hukum konstitusional. *Constitutie is de hoogste wet!* Negara tidaklah dapat menegasi UUD, karena jika demikian halnya, miscaya konstitusi telah menyayat-nyayat dagingnya sendiri (*de constitutie snijdt zij eigen vlees*). Dengan mengacu pula kepada pendapat ahli Dr.

Maria Farida Indrati, S.H., M.H. maka ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berisi kemungkinan untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia tidak dapat diberlakukan terhadap Pasal 28I ayat (1), karena adanya anak kalimat (frasa) "dalam keadaan apapun". Semua hak asasi dapat dibatasi, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam UUD.

Segala bentuk terorisme memang harus diberantas, bahkan sampai kepada akar permasalahan dan penyebab awalnya, sesuai dengan harapan yang berkembang dalam masyarakat internasional. Oleh karena itu harus dibuat undang-undang yang memberikan jaminan untuk mencegah, menghindari dan memberantasnya. Undang-Undang dimaksud selain harus memberikan ancaman hukuman yang lebih berat, juga harus menjamin kemudahan bagi proses pengungkapan penanggulangan dan penindakannya.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah cukup memenuhi harapan para justisiabel. Namun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak perlu diberlakukan surut, karena unsur-unsur dan jenis kejahatan yang terdapat dalam terorisme menurut undang-undang dimaksud sebelumnya telah merupakan jenis kejahatan yang diancam dengan pidana berat.

Perberlakuan prinsip retroaktif dalam hukum pidana hanyalah merupakan suatu pengecualian yang hanya dibolehkan dan diberlakukan pada perkara pelanggaran HAM berat (*gross violation on human rights*) sebagai kejahatan yang serius, yang merupakan jaminan terhadap hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).

Selain itu, undang-undang sebagai produk legislatif berisi kaidah-kaidah hukum mengatur (*regels*) yang bersifat umum dan abstrak (*abstract and general norms*). Undang-undang tidak memuat kaidah-kaidah yang bersifat individual dan konkrit (*individual and concrete norms*), sebagaimana kaidah-kaidah yang terdapat dalam keputusan hukum yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang berupa penetapan administrasi

(*beschikking*) ataupun produk hukum pengadilan berupa putusan (*vonis*). Karena itu, dapat dikatakan bahwa pada pokoknya bukanlah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menerapkan sesuatu norma hukum yang seharusnya bersifat umum dan abstrak ke dalam suatu peristiwa konkrit, karena hal tersebut sudah seharusnya merupakan wilayah kewenangan hakim melalui proses peradilan atau kewenangan pejabat tata usaha negara melalui proses pengambilan keputusan menurut ketentuan hukum administrasi negara.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 yang berasal dari Perpu No. 2 Tahun 2002 bertanggal 18 Oktober 2002 berisi kaidah hukum berupa pernyataan pemberlakuan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang berasal dari Perpu No. 1 Tahun 2002 bertanggal 18 Oktober 2002. Pernyataan pemberlakuan suatu kaidah hukum terhadap peristiwa hukum yang bersifat konkrit tidak tepat, dan karenanya tidak dapat dibenarkan untuk dituangkan dalam bentuk produk legislatif berupa undang-undang, melainkan seharusnya merupakan *material sphere* pengadilan dalam menerapkan sesuatu kaidah hukum umum dan abstrak. Oleh karena itu, pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 untuk menilai peristiwa konkrit, yaitu peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang terjadi sebelum undang-undang tersebut ditetapkan, bertentangan dengan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat dianggap telah melakukan sesuatu yang merupakan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, yang terpisah dari cabang kekuasaan pemerintahan negara ataupun dari cabang kekuasaan pembentukan undang-undang.

Jika pemberlakuan kaidah hukum oleh pembentuk undang-undang terhadap sesuatu peristiwa konkrit yang terjadi sebelumnya, sebagaimana dengan pemberlakuan Undang-undang No. 16 Tahun 2003 seperti tersebut dibenarkan, atau dianggap konstitusional, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk yang dijadikan rujukan bahwa pembentuk undang-undang dapat memberlakukan sesuatu kaidah hukum dalam undang-undang

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI



Sidang Perkara Pengujian UU Pemekaran Provinsi Papua.

secara eksplisit atau *expressis verbis* terhadap satu atau dua peristiwa konkret yang telah terjadi sebelumnya, hanya atas dasar penilaian politis (*political judgment*) oleh DPR bersama-sama Pemerintah bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi sebelumnya itu termasuk kategori kejahatan yang sangat berat bagi kemanusiaan. Padahal, dalam kenyataannya untuk menanggulangi dan melakukan penindakan terhadap kejahatan dimaksud telah tersedia perangkat hukum yang cukup atau setidaknya belum terbukti bahwa berbagai perangkat hukum yang tersedia tersebut telah dipergunakan secara maksimal dalam upaya menindak kejahatan dimaksud.

Para penegak hukum Indonesia perlu diyakinkan bahwa penindakan terhadap setiap bentuk kejahatan yang terjadi haruslah dilakukan dengan menegakkan hukum (*law enforcement*) secara adil dan pasti, bukan dengan cara membuat norma hukum baru (*law making*) melalui pembentukan Perpu ataupun Undang-Undang baru. Apalagi jika ternyata kebijakan legislasi semacam itu didasarkan atas pertimbangan yang bersifat politis (*political judgment*). Jikalau kejahatan yang terjadi di depan mata, selalu dihadapi dengan membuat hukum baru, maka niscaya tidak akan pernah ada hukum yang ditegakkan, karena hukum yang tersedia selalu dirasakan tidak mencukupi.

Oleh sebab itu, meskipun pembaruan hukum Indonesia yang menyeluruh mendesak untuk dilakukan dalam upaya membangun sistem hukum yang makin tertib dan berkeadilan, namun tindakan penegakan hukum secara nyata tidak boleh ditunda-tunda karena pertimbangan bahwa hukum yang tersedia tidak sempurna. Keadilan yang ditunda sama dengan keadilan yang diabaikan (*justice delayed, justice denied*).

Selain dari kelemahan ditinjau dari segi bentuknya, dan juga kekeliruan dari sudut kewenangan pembentuk undang-undang untuk memberlakukan sesuatu kaidah hukum yang bersifat abstrak terhadap sesuatu peristiwa yang bersifat konkret, dan karena itu bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan kehakiman yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tersebut memang ternyata dapat dikatakan sebagai undang-undang yang diberlakukan surut (*ex post facto law* atau *retroactive legislation*) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 28I ayat (1) UD 1945.

g UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Papua

Putusan ini menyatakan bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua), **memberlakukan** Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (UU Pemekaran Provinsi Papua), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah materi muatan yang diatur oleh UU Pemekaran Provinsi Papua dan UU Otsus Papua yang dalam beberapa hal bersinggungan. Hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Perbedaan penafsiran itu secara yuridis menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan secara sosial politis dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Untuk mengakhiri ketidakpastian hukum serta mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat, perbedaan penafsiran timbul karena terjadinya perubahan atas UUD 1945, yang mengakibatkan sebagian materi muatan UU Pemekaran Provinsi Papua tidak sesuai lagi dengan UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU". Namun demikian, Pasal 18B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan UU Otsus Papua, tidak dapat dipergunakan sebagai dasar konstitusional untuk menilai **keberlakuan** UU Pemekaran Provinsi yang telah diundangkan sebelum perubahan kedua UUD 1945.

Persyaratan tentang pemekaran Provinsi Papua yang tercantum dalam Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus Papua adalah berlaku setelah diundangkan tetapi tidak berlaku terhadap pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat yang secara normatif dibentuk berdasarkan UU Pemekaran Provinsi Papua. Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat secara faktual telah berjalan efektif, yang antara lain terbukti dengan telah terbentuknya pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat dan terbentuknya DPRD hasil Pemilu 2004 beserta kelengkapan administrasinya termasuk anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), serta terpilihnya Anggota DPRD yang mewakili Provinsi Irian Jaya Barat. Sementara itu, pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah hingga saat ini belum terealisasi.

Dengan demikian, keberadaan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dimekarkan berdasarkan UU Pemekaran Provinsi Papua adalah sah adanya kecuali Mahkamah menyatakan lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah harus menyatakan bahwa dengan diundangkannya UU Otsus Papua, pemberlakuan UU Pemekaran

Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan diundangkannya UU Otsus Papua, pemberlakuan UU Pemekaran Provinsi Papua bertentangan dengan UUD 1945. Namun, MK juga menyatakan bahwa Putusan berlaku sejak diucapkan, karenanya UU Pemekaran Provinsi Papua tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga semenjak telah diucapkannya Putusan ini. Sama halnya dengan keberadaan UU Otsus Papua yang tidak berlaku bagi keadaan sudah berjalannya pemekaran berdasarkan UU Pemekaran sebelum UU Otsus Papua tersebut berlaku.

h. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Putusan MK yang mengabulkan permohonan terkait dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) adalah Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2004 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tanggal 24 Desember 2004.

Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 menyatakan Pasal 31 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan Pasal 31 UU Advokat menyebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah";

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun Undang-Undang Dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin penenuhannya.

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat. Peran demikian menjadi tidak mungkin lagi dijalankan oleh karena adanya ketentuan Pasal 31 UU Advokat.

Dalam praktik, rumusan Pasal 31 UU Advokat bukan hanya mengakibatkan tidak memungkinkan lagi berperannya lembaga-lembaga sejenis LKPH memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada pihak-pihak yang kurang mampu, melainkan ketentuan dalam pasal dimaksud juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai suatu persoalan hukum. Hal ini karena pengertian Advokat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Advokat adalah "orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini", sehingga seseorang yang memberikan penjelasan tentang suatu persoalan hukum kepada seseorang lainnya dan kemudian sebagai ucapan terima kasih menerima suatu pemberian, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai honorarium, dapat dituduh telah melakukan perbuatan "bertindak seolah-olah sebagai advokat" dan karenanya diancam dengan pidana yang berat.

Berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar pengadilan pada hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Adalah menjadi hak seseorang untuk memilih sumber informasi yang dipandang tepat dan terpercaya. Pasal 31 UU Advokat telah membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi karena seseorang yang melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan.

UU Advokat adalah undang-undang advokat yaitu undang-undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Maka, tujuan undang-undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat.

Sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU Advokat tidak boleh sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (*verplichte procureurstelling*). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum.



Mahkamah Konstitusi, lembaga negara pengawal konstitusi.

Jika maksud perumusan Pasal 31 UU Advokat adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai advokat, kepentingan masyarakat tersebut telah cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 31 tersebut harus dinyatakan sebagai ketentuan yang berlebihan yang berakibat pada terhalangnya atau setidaknya-tidaknya makin dipersempitnya akses masyarakat terhadap keadilan. Hal ini akan menutup pemberian hak untuk diadili secara fair (*fair trial*), terutama mereka yang secara finansial tidak mampu, sehingga kontradiktif dengan gagasan negara hukum yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

i. UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UMK) berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 066/PUU-II/2004. Dalam Putusan ini yang dimohonkan untuk diuji sesungguhnya adalah UUNo. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar

Dagang dan Industri. Namun karena undang-undang tersebut dibuat sebelum perubahan pertama UUD 1945, maka dimohonkan juga pengujian Pasal 50 UMK. Putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005.

Pasal 50 UU MK menyatakan bahwa Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan Pasal 50 UMK sesungguhnya telah terdapat pendirian MK sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar", tanpa memuat batasan tentang pengundangan undang-undang yang diuji. Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi, "Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang", tidaklah dimaksudkan untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah dengan jelas dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 24C.

Meskipun Pasal 50 UU MK termasuk dalam Bagian Kedelapan BAB V HUKUM ACARA, namun substansinya bukan semata-mata hukum acara tetapi menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur secara jelas dan limitatif oleh UUD 1945, sehingga undang-undang tidak dapat mengurangi atau menambahkan kewenangan tersebut. Seandainya memang dimaksudkan untuk membatasi kewenangan Mahkamah, maka pembatasan demikian harus dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar sendiri dan bukan di dalam peraturan yang lebih rendah;

Adanya ATURAN PERALIHAN Pasal I UUD 1945 yang berbunyi, "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini", tidaklah dapat ditafsirkan membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

melakukan pengujian secara materiil undang-undang terhadap UUD 1945. Adanya Pasal 50 UUKM akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang pasti menimbulkan ketidakadilan karena dalam sebuah sistem hukum akan terdapat tolak ukur ganda: *pertama*, yang diberlakukan terhadap undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD 1945; dan *kedua*, yang diberlakukan terhadap undang-undang yang diundangkan setelah berlakunya Perubahan Pertama UUD 1945.

Kedudukan undang-undang sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 adalah undang-undang yang berfungsi untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dan tidak membuat aturan baru apalagi yang bersifat membatasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Untuk melaksanakan ayat (6) Pasal 24C UUD 1945 dimaksud, pembuat undang-undang mempunyai kewenangan untuk menentukan hal yang terbaik dan dianggap tepat, namun tidak boleh mengubah hal-hal yang secara tegas telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Pasal 50 UUKM dipandang mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 dan bertentangan dengan doktrin hierarki norma hukum yang telah diakui dan diterima secara universal.



Gedung Mahkamah Agung.



Sidang pengujian UU tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas, wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subyek dalam hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

j UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UUKM). Hal ini diputuskan dalam Putusan Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005.

Pasal 36 UU MA berbunyi, "*Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris*". Dalam penjelasan Pasal 36 tersebut dinyatakan, "*Pada umumnya pembinaan dan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris adalah tanggung jawab Pemerintah. Khusus dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang menyangkut peradilan, para Penasihat Hukum dan Notaris berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Dalam melakukan pengawasan itu Mahkamah Agung dan Pemerintah menghormati dan menjaga kemandirian Penasihat Hukum dan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan masing-masing. Dalam hal diperlukan penindakan terhadap diri seorang Penasihat Hukum atau seorang Notaris yang berupa pencatatan dan pemberhentian, termasuk pemberhentian sementara, organisasi profesi masing-masing terlebih dahulu didengar pendapatnya*".

Pasal 36 UUMA tersebut telah menimbulkan tidak terdapatnya persesuaian dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan sejumlah undang-undang lain. Sebenarnya Pasal 54 UU Nomor 2 Tahun 1986 (yang telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2004) telah dicabut secara menyeluruh oleh UU Jabatan Notaris. Dengan demikian secara tidak langsung juga berarti telah mengubah ketentuan Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004 sehingga membawa implikasi yuridis bahwa pengawasan terhadap advokat yang sebelumnya dilakukan oleh MA dan pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berada di bawahnya, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan Pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang ayat (1)-nya menyatakan, "*Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat*", sementara pada ayat (2)-nya dikatakan, "*Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan*".

Telah nyata bahwa pembentuk undang-undang tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya yang berakibat pada timbulnya

inkonsistensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya. MK berkesimpulan bahwa ketidaktepatan dalam proses perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 menjadi UU Nomor 5 Tahun 2004, yang tidak mengubah Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 dimaksud, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga setelah berlakunya Pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka keberadaan dan keberlakuan Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya pemohonan Para Pemohon harus dikabulkan.

Meskipun MK berpendirian Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945, pendirian MK tersebut tidak dimaksudkan untuk diartikan bahwa Advokat sama sekali terlepas dari pengawasan oleh pihak-pihak lain di luar organisasi advokat. Pemerintah, begitu pun lembaga peradilan, dengan sendirinya tetap memiliki kewenangan yang bersifat melekat (*inherent power*) untuk melakukan pengawasan di luar pengawasan profesional sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat, seperti halnya pengawasan terhadap organisasi Advokat dan pengawasan terhadap Advokat dalam beracara di persidangan pengadilan.

Pengawasan terhadap suatu profesi, lebih-lebih yang fungsinya melayani kepentingan publik, adalah suatu keniscayaan, bahkan dapat dikatakan merupakan hal yang bersifat melekat (*inherent*) pada profesi itu sendiri. Sehingga, pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi suatu profesi yang melayani kepentingan publik dimaksud merupakan kebutuhan sekaligus keharusan agar publik yang dilayani oleh profesi itu tidak dirugikan. Oleh karena itu, independensi atau kemandirian suatu profesi tidak boleh diartikan bebas dari pengawasan. Namun, pengawasan juga tidak boleh diartikan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dibedakan dengan campur tangan yang terlalu jauh yang mengakibatkan seseorang yang menjalankan suatu profesi, dalam hal ini profesi advokat, menjadi terharbat dalam melaksanakan fungsinya secara independen.

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

k. UUNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ayat tersebut”.



Para Kuasa Pemohon dalam Sidang Pengujian UU Kepailitan.

Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UUNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini tertuang dalam Putusan MK Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 001-002/PUU-III/2005 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2005. Putusan ini telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005 tanggal 27 Mei 2005.

Pasal 6 ayat (3) UU PKPU berbunyi, “Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana

Dalam menafsirkan Pasal 6 ayat (3) secara sistematis harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya [ayat (1) dan ayat (2)]. Pasal 6 ayat (1) selengkapnya berbunyi, “Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan”. Pasal 6 ayat (2) selengkapnya berbunyi, “Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran”. Sedangkan Pasal 6 ayat (3) berbunyi, “Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4)

dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ayat tersebut”.

Panitera walaupun merupakan jabatan di pengadilan, tetapi kepada jabatan tersebut seharusnya hanya diberikan tugas teknis administrasi yustisial dalam rangka memberikan dukungan terhadap fungsi yustisial yang merupakan kewenangan hakim. Sehubungan dengan itu, Pasal 35 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan, “Panitera, panitera pengganti, dan juru sita adalah pejabat peradilan yang pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokoknya diatur dalam undang-undang”.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2004, ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah "menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan" dan tidak berkaitan dengan fungsi peradilan (*rechtsprekende functie*), yang merupakan kewenangan hakim. Menolak pendaftaran suatu permohonan pada hakikatnya termasuk ranah (*domein*) yustisial. Menurut Pasal 6 ayat (1), permohonan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Apabila Panitera diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan fungsi yustisial, maka hal tersebut bertentangan dengan hakikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta penegakan hukum dan keadilan sebagaimana terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Harus diingat pula bahwa sejak lama telah diakui asas hukum yang berbunyi, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Asas ini telah dimuat dalam Pasal 22 AB yang berbunyi, "*De regter, die weigert regt te spreken, onder voorwende van stilzwijgen, duisterheid of onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van rechtsweigering vervolgd worden. (Rv. 859 v.; Civ. 4)*". Terakhir asas ini dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang hukumnya jelas mengatur perkara yang diajukan kepada pengadilan.

Apabila Panitera diberikan wewenang untuk menolak mendaftarkan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi, maka hal tersebut dapat diartikan panitera telah mengambil alih kewenangan hakim untuk memberi keputusan atas suatu permohonan. Kewenangan demikian menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan penyelesaian sengketa hukum dalam suatu proses yang adil dan terbuka untuk umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip "*due process of law*" dan "*access to courts*" yang merupakan pilar utama bagi tegaknya "*rule of law*" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Meskipun hasil akhir atas permohonan yang bersangkutan boleh jadi sara, yaitu tidak dapat diterimanya (*niet ontvankelijkeid*) permohonan yang bersangkutan, karena tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) UUPKU,



Dua orang ahli diambil sumpahnya dalam Sidang Pengujian UU Kepailitan dan PKPU.

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

yang menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena penjelasan Pasal 6 ayat (3) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal yang dijelaskan, maka dengan sendirinya Penjelasan pasal tersebut diperlakukan sama dengan pasal yang dijelaskannya.

Pasal 224 ayat (6) UU PKPU berbunyi, "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)*". Rumusan Pasal 224 ayat (6) UU PKPU tersebut berarti bahwa apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan dilakukan oleh pihak sebagaimana yang ditunjuk oleh Pasal 6 ayat (3) UU PKPU maka Panitia wajib menolak pendaftaran permohonan dimaksud sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (3).

Karena Pasal 6 ayat (3) UU PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pertimbangan atas Pasal 6 ayat (3) *mutatis mutandis* berlaku juga bagi Pasal 224 ayat (6) UU PKPU. Oleh karena itu, Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" UU PKPU bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 224 ayat (6) UU PKPU menjadi berbunyi "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)*".

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Terdapat dua putusan yang telah merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Penda), yaitu Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Putusan Perkara Nomor 005/PUU-III/2004. Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2005 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2005 tanggal 1 April 2005 menyatakan Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat "... yang bertanggung

jawab kepada DPRD"; Pasal 66 ayat (3) huruf e "*meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD*"; Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "... kepada DPRD"; dan Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat "... oleh DPRD" UU Penda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 57 ayat (1) UU Penda menyatakan bahwa Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD. Sedangkan Pasal 66 ayat (3) huruf e mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan



Hamid Awaluddin dan Moch. Ma'ruf memberikan keterangan selaku wakil Pemerintah.

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diantaranya adalah meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD. Pasal 67 ayat huruf e mengatur salah satu kewajiban KPUD adalah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD.

Mahkamah berpendapat bahwa penyelenggaraan Pilkada langsung harus berdasarkan asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas,



Prof. Dr. Ryas Rasyid dan Dr. J. Kristiadi sesuai memberikan keterangan dalam Sidang Pengujian UU Pemda.

rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen (mandiri). Maksud UUD 1945 tersebut, tidak mungkin dicapai apabila KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung ditentukan harus bertanggungjawab kepada DPRD. Sebab, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah terdiri atas unsur-unsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi Pilkada langsung tersebut. Oleh karena itu KPUD harus bertanggungjawab kepada publik bukan kepada DPRD sedangkan kepada DPRD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya, seperti yang ditentukan dalam Pasal 57 ayat (2) U U Pemda. Demi menjamin kualitas pelaksanaan demokrasi di daerah, maka ketentuan Pasal 57 ayat (1) U U Pemda dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini juga berlaku terhadap Pasal 66 ayat (3) huruf e U U Pemda.

Selain itu, dalam penyelenggaraan Pilkada, KPUD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD oleh karena dalam penyelenggaraan Pilkada dana yang dipergunakan tidak hanya bersumber/berasal dari APBD tetapi juga dari APBN. Oleh karenanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu yang

lebih penting lagi adalah bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada DPRD dapat mengancam jaminan independensi KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung sesuai dengan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E *juncto* Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang bersifat politik karenanya mempunyai kepentingan politik dalam arena persaingan kekuasaan di tingkat daerah harus dihindarkan dari kemungkinan potensinya untuk melakukan intervensi terhadap independensi KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada langsung melalui mekanisme pertanggungjawaban anggaran. Pasal 67 ayat (1) huruf e dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 82 ayat (2) U U Pemda menyatakan bahwa Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD. Terhadap Pasal 82 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat, "...oleh DPRD", Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena KPUD yang menetapkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah maka yang berwenang mengenakan sanksi pembatalan pasangan calon bukanlah DPRD, melainkan KPUD. Menurut Pasal 66 ayat (1) huruf g tersebut jelas ditentukan bahwa KPUD-lah yang berwenang menetapkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Sesuai dengan prinsip *a contrario actus*, yang berlaku universal dalam ilmu hukum, maka pembatalan suatu tindakan hukum harus dilakukan menurut cara dan oleh badan yang sama dalam pembentukannya. Guna menjamin kepastian hukum sebagaimana terkandung dalam prinsip negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka karena lembaga yang menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah KPUD, maka KPUD pula yang seharusnya diberi kewenangan untuk membatalkannya.

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

Di samping bertentangan dengan prinsip hukum dimaksud, kewenangan DPRD sebagai lembaga politik untuk membatalkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan penetapan pasangan calon dimaksud merupakan hal yang fundamental dan substantif untuk menjaga independensi dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sesuai dengan amanat UUD 1945. Oleh karena itu dalil Pasal 82 ayat (2) UUPemda dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan selanjutnya adalah Putusan atas Perkara Nomor 005/PUU-III/2004 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2005 dan telah

dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2005 tanggal 5 April 2005 menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UUPemda bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UUPemda yang berbunyi "*Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD*". Sedangkan Pasal 59 ayat (1) berbunyi "*Reserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai atau gabungan partai politik*" dan ayat (2)-nya berbunyi "*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD daerah yang bersangkutan*", sudah jelas substansinya.



Pembacaan Putusan UU Pemda diwarnai oleh mali listrik.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UUPemda tersebut bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegasikan norma yang ada itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2) tersebut telah dengan jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD "atau" yang memperoleh 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kata "atau" dalam Pasal 59 ayat (2) merujuk pada alternatif di antara dua pilihan yang disebut sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% atau pun calon independen sepanjang diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung.

Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat

dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Lagi pula kebiasaan ini ternyata telah pula dituangkan dengan jelas dalam Lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004.

Kebiasaan tersebut ternyata telah diabaikan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Penda. Hal mana tampak dari fakta bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tersebut di atas secara nyata telah memuat norma baru yang berbeda maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang sudah jelas.

Terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasannya yang nyata-nyata mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Penda secara nyata telah menghilangkan hak Para Pemohon untuk dipilih sebagai kepala daerah yang telah dijamin secara tegas dalam rumusan Pasal 59 ayat (2). Hak konstitusional Para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan telah dijabarkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Penda ternyata dihilangkan oleh Penjelasan Pasal 59 ayat (1). Oleh karena itu, MK memutuskan untuk menyatakan bahwa penjelasan Pasal 59 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

m. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Putusan MK yang mengabulkan permohonan terkait dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN) adalah Putusan Perkara Nomor 007/PUU-III/2005 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2005 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tanggal 13 September 2005. Putusan ini menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) UUSJSN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 5 ayat (3) UUSJSN menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). Pasal 5 ayat (2) UUSJSN menyatakan bahwa sejak



Para Pemohon memberikan keterangannya dalam Sidang Pengujian UU SJSN.

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

berlakunya undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut undang-undang ini. Sedangkan Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan undang-undang.

Terkait dengan ketentuan UU SJSN tersebut, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Selanjutnya, ayat (4) dari Pasal 34 UUD 1945 menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang". Yang menjadi pertanyaan dan sekaligus merupakan inti permasalahan dari pemohonan adalah bagaimanakah undang-undang harus menjabarkan pengertian "Negara" dalam melaksanakan amanat Pasal 34 UUD 1945, khususnya Pasal 34 ayat (2), sehingga menjadi jelas di tangan siapa sesungguhnya kewenangan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial tersebut berada. Apakah di tangan (Pemerintah) Pusat ataukah Daerah atau keduanya.

Kejelasan atas persoalan ini sangat penting mengingat hak atas jaminan sosial oleh UUD 1945 dikatakan sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Pengakuan demikian menimbulkan kewajiban pada Negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan menjamin pemenuhan (*to fulfill*) hak tersebut.

Menurut UUD 1945, kekuasaan pemerintahan negara dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat) dan Pemerintahan Daerah, sehingga pada Pemerintahan Daerah pun melekat pula fungsi pelayanan sosial. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah juga memiliki wewenang guna melaksanakan fungsi tersebut. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari dianutnya ajaran otonomi, sebagaimana diatur terutara dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

Pemerintahan Daerah juga memiliki wewenang dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara lebih jauh telah dituangkan dalam UU Pemda, khususnya Pasal 22 huruf h UU Pemda yang secara tegas menyebutkan bahwa pengembangan sistem jaminan sosial merupakan kewajiban daerah. Serentara itu, menurut Pasal 167 ayat (1) dan (2) UU Pemda, pengembangan sistem jaminan sosial dimasukkan sebagai bidang yang anggarannya harus diprioritaskan sebagai bagian dari upaya perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf h UU Pemda.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah tidak sependapat dengan pendirian Pemerintah maupun DPR yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial tersebut secara eksklusif merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat), sebagaimana tercermin dari ketentuan dalam Pasal 5, khususnya ayat (4), UU SJSN. Sebab, jika diartikan demikian, hal itu akan bertentangan dengan makna pengertian negara yang di dalamnya mencakup Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam UU Pemda.

Atas dasar Pasal 22 huruf h UU Pemda, Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. Namun, Mahkamah juga tidak sependapat dengan pemohon yang mendalilkan kewenangan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial secara eksklusif merupakan kewenangan Daerah dengan argumentasi bahwa sesuai dengan ajaran otonomi yang seluas-luasnya, yang menurut



Fakir miskin yang terlantar menjadi tanggung jawab negara.

pemohon sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam UU Perda khususnya Pasal 22 dan Pasal 167 ayat (1) dan (2).

Ketidaksetujuan Mahkamah dilandasi pemikiran bahwa jika jalan pikiran demikian diikuti, maka di satu pihak, besar kemungkinan terjadi keadaan di mana hanya daerah-daerah tertentu saja yang mampu menyelenggarakan sistem jaminan sosial dan itu pun tidak menjamin bahwa jaminan sosial yang diberikan tersebut cukup memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, serta di lain pihak, jika karena alasan tertentu seseorang terpaksa harus pindah ke lain daerah, tidak terdapat jaminan akan kelanjutan penikmatan hak atas jaminan sosial orang yang bersangkutan setelah berada di daerah lain. Keadaan demikian akan bertentangan dengan maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki hak atas jaminan sosial itu harus dapat dinikmati oleh setiap orang atau seluruh rakyat.



Anak-anak tidak akan terlantar apabila sistem jaminan sosial berjalan dengan baik.

Dengan membaca dan memahami secara seksama seluruh ketentuan dalam Pasal 5 UU SJSN, tampak bahwa, di satu pihak, perumusan Pasal 5 tersebut menutup peluang Pemerintahan Daerah untuk ikut mengembangkan suatu sub-sistem jaminan sosial dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan kewenangan yang diturunkan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945. Di pihak lain, dalam

ketentuan Pasal 5 itu sendiri terdapat rumusan yang saling bertentangan serta sangat berpeluang menimbulkan multi-interpretasi yang bemuara pada ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dikatakan terdapat rumusan yang saling bertentangan serta berpeluang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena pada ayat (1) dinyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang, sementara pada ayat (3) dikatakan bahwa Persero JAMSOSTEK, Persero TASPEN, Persero ASABRI, dan Persero ASKES adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal tidak semua badan-badan tersebut dibentuk dengan undang-undang. Seandainya pembentuk undang-undang bermaksud menyatakan bahwa selama belum terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan-badan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) di atas diberi hak untuk bertindak sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, maka hal itu sudah cukup tertampung dalam Ketentuan Peralihan pada Pasal 52 UU SJSN.

Jika dalam rumusan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SJSN di atas pembentuk undang-undang bermaksud menyatakan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang – yang maksudnya adalah UU SJSN – maka penggunaan kata “dengan” dalam ayat (1) tersebut tidak memungkinkan untuk diberi tafsir demikian. Karena makna frasa “dengan undang-undang” berbeda dengan frasa “dalam undang-undang”. Frasa “dengan undang-undang” menunjuk pada pengertian bahwa pembentukan setiap badan penyelenggara jaminan sosial harus dengan undang-undang, sedangkan frasa “dalam undang-undang” menunjuk pada pengertian bahwa pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial harus memenuhi ketentuan undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4), makin memperkuat kesimpulan bahwa pembentuk undang-undang memang

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

bermaksud menyatakan, badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Kerungkinan tafsir lainnya rumusan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UUSJSN adalah tidak ada lagi kebutuhan untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), sebab badan-badan sebagaimana yang disebut pada ayat (2) dan (3) itulah yang dimaksud oleh ayat (1) dan pada saat yang sama sesungguhnya tidak ada kebutuhan bagi adanya rumusan sebagaimana tertuang dalam ayat (4). Oleh karena itu, dengan menghubungkan ketentuan ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Pasal 5 UUSJSN tersebut, maka tidak dapat ditarik kesimpulan lain kecuali bahwa memang kehendak pembentuk undang-undang untuk menyatakan bahwa JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, dan ASKES sajalah yang merupakan badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak mungkin lagi membentuk badan penyelenggara jaminan sosial lain di luar itu. Kesimpulan demikian juga tercermin dari keterangan Pemerintah, keterangan DPR, maupun keterangan para Ahli yang diajukan Pemerintah.

Bagi Mahkamah telah ternyata bahwa Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUSJSN saling berkait yang sebagai akibatnya daerah menjadi tidak mempunyai peluang untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan membentuk badan penyelenggara social. Di pihak lain keberadaan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial nasional di tingkat pusat merupakan kebutuhan. Maka Pasal 5 ayat (1) UU SJSN cukup memenuhi kebutuhan dimaksud dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UUSJSN tersebut ditafsirkan semata-mata dalam rangka pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial nasional di tingkat pusat.

n UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSisdiknas) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 011/PUU-III/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2005 tanggal 8 Nopember 2005.

Pasal 49 ayat (1) UUNo. 20 Tahun 2003 berbunyi "*Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD*". Sedangkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: "*Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap*". Sementara itu, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya



Fathul Hadie Usman sebagai Pemohon Perkara Pengujian UU Sistem Pendidikan Nasional.



Mantan Mendikbud Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro bersama para guru berdemo menuntut agar Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN sesuai amanat UUD 1945.

20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Pelaksanaan ketentuan Konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD 1945 secara *expressis verbis* telah menentukan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% harus diprioritaskan yang tercermin dalam APBN dan APBD tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-perundangan yang secara hierarkis berada di bawahnya. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UUSisdiknas juga telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) Sisdiknas yang ingin dijelaskannya, sehingga ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan teori perundang-undangan yang sudah lazim diterima dalam ilmu hukum yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terlebih lagi pendidikan di Indonesia sudah sangat tertinggal, sehingga sudah waktunya pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia yang perwujudannya antara lain adalah pemberian prioritas di bidang anggaran. Adanya Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UUSisdiknas menjadi alasan bagi Pemerintah, baik Pemerintah

Pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak memenuhi pagu 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, sehingga dalil para pemohon cukup beralasan.

o UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang APBN TA 2006

Dalam Putusan Perkara No. 026/PW-III/2005 tanggal 22 Maret 2006 yang telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, MK menyatakan UUNo. 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (UU APBN 2006) sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1% sebagai batas tertinggi, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam putusan ini dinyatakan bahwa ketentuan undang-undang untuk disebut "bertentangan dengan UUD 1945", tidak selalu harus dilihat bertentangan atau *conflict* dalam posisi di antara Undang-Undang Dasar, melainkan dapat juga terjadi karena ketentuan tersebut tidak konsisten (*inconsistent*) atau tidak sesuai (*non-conforming, unvereinbar*) dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi. Karena, jumlah konkrit persentase anggaran pendidikan yang disebut Pasal 31 ayat (4)



Prof. Dr. Soedijarto dan H.R. Rusli selaku Pemohon dalam Sidang Pengujian APBN TA 2006.

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI



Bambang Sudibyo dan Sri Mulyani selaku wakil Pemerintah memberikan keterangan dalam Pengujian UU APBN TA 2006.

UUD 1945 merupakan salah satu ukuran konstiusionalitas UU APBN 2006, maka telah terbukti bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN tersebut tidak sesuai (*non-conforming, unvereinbar*) dengan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, sehingga alokasi anggaran pendidikan sebesar 9,1% dalam UU APBN 2006, bertentangan dengan UUD 1945 (*inkonstitusional*).

Terkait dengan putusan MK perkara No. 012/PUU-III/2005 (pengujian UU APBN 2005), MK menjelaskan putusan itu ada pada kurun waktu yang berbeda dengan pengujian UU APBN 2006 ini. Pada saat itu permohonan diajukan dan diperiksa pada masa akhir tahun anggaran, sedangkan perkara ini permohonan diajukan dan diperiksa pada masa awal tahun anggaran, maka berbeda dengan perkara terdahulu, masih terdapat peluang besar bagi Pemerintah dan DPR untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara lebih signifikan dengan cara realokasi anggaran melalui APBN-P (APBN Perubahan) yang lebih mencerminkan kesungguhan Pemerintah dan DPR untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang secara tegas diperintahkan untuk diprioritaskan.

Selanjutnya MK menyatakan, meskipun APBN 2005 bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi permohonan para Pemohon dinyatakan

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena apabila dikabulkan, akibatnya dapat lebih buruk mengingat akan berlaku anggaran pendidikan tahun sebelumnya yang justru lebih kecil dari anggaran pendidikan tahun yang berjalan.

Alasan tentang kerugian yang timbul akibat anggaran pendidikan sebelumnya yang lebih kecil, masih tetap relevan. Akan tetapi, pertimbangan demikian tidak dapat dijadikan alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgrond*). Upaya untuk sekadar menaikkan anggaran pendidikan yang semata-mata didasari oleh maksud untuk menghindari dari kemungkinan dikabulkannya dari permohonan sejenis di kemudian hari, harus dipandang tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 (*the spirit of the constitution*). Karena, dengan adanya Putusan Mahkamah Nomor 012/PUU-III/2005, Pemerintah dan DPR sudah seharusnya mengetahui dengan persis bahwa anggaran pendidikan yang kurang dari 20% bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Untuk menghindari keracutan dan kekacauan dalam penyelenggaraan pemerintahan, putusan MK hanya memberi akibat hukum terhadap inkonstitusionalitas anggaran pendidikan tersebut secara terbatas, yaitu tentang batas tertinggi, dan bukan terhadap keseluruhan UU APBN 2006. Hal itu berarti bahwa UU APBN 2006 tetap mengikat secara hukum dan dapat dilaksanakan sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN dengan kewajiban bagi Pemerintah dan DPR untuk mengalokasikan kelebihan dana yang akan diperoleh dari hasil penghematan belanja negara dan/atau hasil peningkatan pendapatan pada anggaran pendidikan dalam APBN-P 2006.



Para Pemohon perkara Pengujian UU PJTKI.



Para Pemohon perkara Pengujian UU PJTKI.

p UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPIKI)

MK menyatakan Pasal 35 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (UU PPIKI) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini tertuang dalam Putusan MK Perkara Nomor 019-

020/PUU-III/2005 tanggal 28 Maret 2006 yang telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tanggal 7 April 2006.

Pasal 35 huruf d UU PPIKI berbunyi, "Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan ... d) berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat."

Dalam Putusan ini dinyatakan bahwa seorang yang telah dewasa memerlukan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya tanpa membedakan apakah seseorang tersebut lulusan SLTP atau bukan. Apabila tidak dapat mendapatkan



Hamid Awaluddin dan Erman Suparno selaku wakil Pemerintah memberikan keterangannya dalam Pengujian UU PJTKI

pekerjaan dapatlah dipastikan bahwa seseorang tersebut akan tidak dapat secara sempurna memenuhi kebutuhan hidupnya dan oleh karenanya akan terganggu hak atas mempertahankan hidup dan kehidupannya, lebih-lebih hak untuk hidup sejahtera.

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

Batasan tingkat pendidikan (SLTP) hanya dapat dibenarkan apabila persyaratan pekerjaan memang memerlukan hal tersebut. Pembatasan tingkat pendidikan di luar persyaratan yang ditentukan oleh pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 huruf d UU PPIKI justru tidak mempunyai dasar alasan perbenar (*rechtsvaardigingsgrond*) menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, pembatasan tingkat pendidikan SLTP yang terdapat dalam pasal UU PPIKI bertentangan dengan hak atas pekerjaan seseorang yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan berdasarkan Pasal 28A, serta hak untuk hidup sejahtera berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Lagi pula, syarat pendidikan dalam Pasal 35 huruf d UU PPIKI menjadi tidak relevan apabila dikaitkan dengan kewajiban konstitusional Pemerintah untuk wajib membiayai pendidikan dasar sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, yang seandainya telah dipenuhi oleh Pemerintah, dengan sendirinya angkatan kerja Indonesia sudah mencapai tingkat pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

2 Putusan Lain yang Mendapat Perhatian Publik

Seperti telah disinggung pada bagian awal bab ini, disamping putusan-putusan MK yang mengubah ketentuan suatu undang-undang terdapat pula putusan-putusan yang banyak mendapat perhatian publik walaupun arah putusannya menolak atau tidak menerima permohonan. Putusan-putusan tersebut menaut substansi yang penting terkait dengan penafsiran UUD 1945. Putusan ini misalnya adalah Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Putusan Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005.

a Pengujian UU SDA

Pengujian terhadap UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan salah satu perkara yang mendapat banyak perhatian publik. Dari sisi pemohon yang mengajukan permohonan, perkara ini paling banyak pemohonnya, yaitu hampir mencapai 3000 orang yang di register dalam Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005. Dari sisi naskah putusan, Putusan ini merupakan yang paling tebal, yaitu 523 halaman.



Pemohon dan Kuasa Pemohon sedang mengikuti jalannya persidangan Pengujian UU SDA.

Dalam pengujian materiil, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian materiil sebanyak 19 pasal UU SDA dan di samping itu juga terdapat Pemohon yang mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian terhadap falsafah yang mendasari UU SDA. Sebelum melakukan pengujian pasal-pasal UU SDA yang dimohonkan para Pemohon, Mahkamah menyampaikan dasar-dasar pemikiran yang digunakan dalam pengujian pasal-pasal UU SDA.



Pemenang kedua lomba foto Jurnalistik MK 2005.

Peserta demo yang menolak berlakunya UU SDA di depan gedung MK.

Fungsi air memang sangat perlu bagi kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang penting sebagaimana kebutuhan makhluk hidup terhadap oksigen. Akses terhadap pasokan air bersih telah diakui sebagai hak asasi manusia yang dijabarkan dalam Piagam pembentukan World Health Organization 1946, Article 25 Universal Declaration of Human Rights, Article 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dan Article 24 (1) Convention on the Rights of Child (1989).

Pengakuan akses terhadap air sebagai HAM mengindikasikan dua hal, yaitu pengakuan terhadap kenyataan air sebagai kebutuhan yang penting bagi hidup manusia, dan perlunya perlindungan atas akses untuk mendapatkan air bagi setiap orang. Demi perlindungan tersebut perlu dipositifkan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia. Sebagaimana HAM lainnya, posisi negara terkait dengan kewajibannya yang ditimbulkan oleh HAM adalah negara harus

menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan menemukannya (*to fulfill*). Maka menjadi keniscayaan bagi negara untuk campur tangan guna melakukan pengaturan yang tujuannya agar hak asasi manusia tersebut dapat dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

Para *founding fathers* secara visioner telah meletakkan dasar bagi pengaturan air dalam ketentuan UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat (3). Dengan demikian secara konstitusional landasan pengaturan air adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28H UUD 1945 yang memberikan dasar bagi diakuiinya hak atas air sebagai bagian dari hak hidup sejahtera lahir dan batin.

Apabila penghormatan terhadap hak asasi atas air ditafsirkan sebagai tidak diperbolehkannya negara untuk mencampuri urusan air warga negara, maka akan timbul banyak konflik perebutan untuk mendapatkan air. Perlindungan terhadap hak asasi atas air tidak hanya menyangkut terlindunginya hak yang telah dinikmati seseorang dari pelanggaran oleh orang lain, tetapi juga menjamin kepastian harus benar-benar dapat dinikmati. Perlindungan hak dalam aspek ini tidak dapat dipisahkan dengan penemuan terhadap hak yang diakui.

Tiga aspek hak asasi yang harus dijamin oleh negara, yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi harus juga dijamin kesinambungannya untuk masa depan karena secara langsung menyangkut eksistensi manusia. Negara juga perlu terlibat secara aktif dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air yang tujuannya untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat.

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

Sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pengairan untuk pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri juga mempunyai andil yang penting bagi kerajuan kehidupan manusia, dan menjadi faktor yang penting bagi manusia untuk dapat hidup secara layak. Pengaturan mengenai sumber daya air untuk keperluan sekunder merupakan sebuah keniscayaan pula. Oleh karenanya, pengaturan sumber daya air tidak cukup hanya menyangkut pengaturan air sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga perlu diatur pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan sekunder yang tidak kalah pentingnya bagi manusia agar dapat hidup secara layak. Kehadiran undang-undang yang mengatur kedua hal tersebut sangat relevan.



Salah satu peserta aksi demo yang menolak privatisasi air di depan gedung MK.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat UU SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan

memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan. Apabila Undang-undang SDA dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-undang tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*).

Konsep Hak Guna Air ini sesuai dengan konsep air sebagai *res commune* yang tidak menjadi objek harga secara ekonomi. Hak Guna Air mempunyai dua sifat. Pertama, pada hak guna pakai hak tersebut bersifat hak *in persona*. Hal dimaksud disebabkan hak guna pakai adalah pencerminan dari hak asasi, oleh karenanya hak tersebut melekat kepada subjek manusia yang sifatnya tak terpisahkan. Kedua, pada Hak Guna Usaha Air adalah hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh Pemerintah yang terikat oleh kaidah-kaidah perizinan. Mahkamah berpendapat meskipun UU SDA membuka peluang peran swasta untuk mendapatkan Hak Guna Usaha Air dan izin perusahaan sumber daya air, namun hal tersebut tidak akan mengakibatkan penguasaan air akan jatuh ke tangan swasta.

Selanjutnya, dalil Pemohon antara lain adalah UU SDA menyebabkan komersialisasi terhadap air karena menganut prinsip "penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan" sesuai dengan jasa yang dipergunakan. Mahkamah berpendapat bahwa prinsip ini justru menempatkan air tidak sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi, karenanya tidak ada harga air sebagai komponen dalam menghitung jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat. Oleh karenanya prinsip ini tidak bersifat komersial.

b Pengujian UU APBN 2005

Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005 dilakukan dalam Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 tanggal 19 Oktober 2005. Para Pemohon mendalilkan UU No. 36 Tahun 2004 yaitu UU APBN bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Rumusan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tersebut ditujukan kepada "negara" dalam menyusun APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 di samping berhubungan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan juga berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka MK memandang perlu untuk membahas pula aspek konstitusional dari APBN. Dalam UUD 1945 diatur bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Artinya APBN disusun atas dasar persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Namun, pembuatan UU APBN berbeda dengan pembuatan UU yang lain, RUU APBN selalu berasal dari Presiden yang kemudian dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan pada UU yang lain pengajuan RUU merupakan kewenangan DPR meskipun dapat juga diajukan oleh Presiden. UU APBN mempunyai batas waktu berlaku hanya untuk satu tahun anggaran, hal ini berbeda dengan UU lain yang tidak membatasi jangka berlakunya. UU APBN diperlukan adanya setiap tahun, dan apabila UU APBN tidak dapat ditetapkan karena DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Presiden, maka Pemerintah menjalankan APBN tahun anggaran sebelumnya. Pemberlakuan APBN sebelumnya dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), mengingat APBN sangat lah penting untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tidak memberi batasan apa yang termasuk dalam "anggaran pendidikan". Dalam usaha untuk menentukan komponen anggaran pendidikan, atas persetujuan bersama Presiden dan DPR telah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam anggaran pendidikan adalah pendidikan yang langsung dinikmati oleh masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu dana untuk pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, maka secara tidak langsung akan menaikkan jumlah nominal anggaran pendidikan dibandingkan apabila dalam perhitungan anggaran pendidikan tersebut dimasukkan komponen gaji pendidik dan pendidikan kedinasan. Keputusan bersama Pemerintah dan DPR tersebut dilatarbelakangi niat agar dapat melaksanakan ketentuan konstitusional dengan baik, karena apabila dalam menafsirkan 20 persen yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dimasukkan komponen gaji pendidik dan pendidikan kedinasan, maka akan didapatkan jumlah nominal yang lebih sedikit dalam anggaran pendidikan. Dengan demikian, MK menilai bahwa telah tercermin adanya itikad baik dari Pemerintah bersama DPR untuk melaksanakan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Hal ini ditambah pula dengan telah adanya kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah untuk selalu menaikkan persentase anggaran pendidikan dari tahun ke tahun sehingga dalam jangka waktu lima tahun ke depan ketentuan UUD dapat dipenuhi.

MK telah memutus permohonan Perkara Nomor 011/PUU-III/2005 yang pada amannya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya pemenuhan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tentang alokasi anggaran 20 persen tidaklah dilakukan secara bertahap dan sebagaimana telah diuraikan di atas terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 negara mempunyai kewajiban yang termasuk dalam kewajiban negara untuk memenuhinya. Adanya alokasi anggaran pendidikan dalam UU APBN yang kurang dari 20 persen adalah bertentangan dengan perintah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa anggaran tersebut diprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen, meskipun telah ternyata bahwa DPR bersama Presiden telah dengan itikad baik memanfaatkan sumber daya secara maksimal serta bertekad untuk melakukan realisasi secara progresif dalam penyusunan APBN seterusnya.

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

Meskipun UU APBN telah nyata bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, namun apabila Mahkamah menyatakan permohonan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 akan berlaku ketentuan APBN tahun yang lalu. Hal tersebut tidak mungkin diterapkan pada permohonan ini, karena akan menimbulkan kekacauan (*governmental disaster*) dalam administrasi keuangan negara, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*) dan bahkan akibatnya dapat akan lebih buruk apabila ternyata anggaran pendidikan pada APBN sebelumnya lebih kecil jumlahnya. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, MK berpendapat UU APBN tidak dapat

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B SENGKETA KONSTITUSIONAL KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara merupakan perkara yang pemohonnya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Hingga saat ini terdapat empat perkara sengketa kewenangan yang ditangani oleh MK, yaitu sengketa kewenangan terkait pengangkatan anggota BPK 2004-2009, sengketa kewenangan antara Gubernur dan DPRD Lampung, sengketa kewenangan dalam kasus Pilkada Depok, dan sengketa kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dengan Presiden.



Akhir dari sebuah perseteruan berakhir di MK dengan hasil yang memuaskan bagi semua pihak.

1 Sengketa Kewenangan Konstitusional Pengangkatan Anggota BPK 2004-2009

Pada tahun 2004, tercatat satu perkara yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD menganggap, dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 tertanggal 19 Oktober 2004 tentang Pemberhentian Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Periode 2004-2009 telah mengabaikan kewenangan konstitusional DPD yang telah diberikan oleh konstitusi.

Oleh karena itu, DPD meminta kepada MK agar memutuskan apakah benar Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 bertanggal 19 Oktober 2004 tersebut mengabaikan kewenangan konstitusional DPD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23F UUD 1945 atau apabila MK berpendapat lain DPD mohon putusan yang adil dan bijaksana. Pihak Termohon perkara ini adalah Presiden RI (Termohon I) dan DPR (Termohon II).

Perkara ini selain merupakan perkara yang diajukan terkait dengan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, juga menjadi sejarah sebagai perkara pertama yang mendapatkan putusan sela dari MK dalam bentuk penetapan yang memerintahkan agar semua pihak (Pemohon dan/atau Termohon) untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai adanya putusan MK.

Putusan MK mengatakan, pengangkatan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian tidak terbukti pula bahwa Presiden mengabaikan kewenangan konstitusional DED. Di samping itu, terlepas dari kelemahan dalam permohonan Pemohon yang dapat menyebabkan permohonan Pemohon dinilai kabur (*obscure*), Pemohon juga tidak berhasil meyakinkan Mahkamah guna membuktikan dalil-dalilnya, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon harus ditolak keseluruhan.

Dalam salah satu pertimbangan hukum putusan yang dibacakan 12 November 2004, MK menjelaskan bahwa DPD baru ada (pelantikan anggota DED 2004-2009 dilakukan 1 Oktober 2004) setelah DPR selesai melaksanakan proses pemilihan calon anggota BPK 2004-2009 (antara tanggal 16 September 2003 sampai dengan 7 Juni 2004). Menurut MK walau DPD sebagai lembaga negara memang telah diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945 sebelum tanggal 1 Oktober 2004, namun tidak berarti wewenang yang dimiliki oleh DED itu telah dapat dijalankan, karena wewenang DED selaku lembaga negara baru dapat dijalankan setelah lembaga itu ada anggotanya (*geen bevoegheden zonder rechtssubject*). Di bagian akhir putusan ditetapkan pula Putusan Sela tanggal 8 November 2004 yang memerintahkan penghentian sementara pelaksanaan Keputusan Presiden No. 185/M Tahun 2004, tidak berlaku lagi.

2 Sengketa Kewenangan Konstitusional Gubernur Lampung dengan DPRD Lampung

Gubernur Lampung Sjachroedin, Z.P. mengajukan surat permohonan bertanggal 21 Desember 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan MK dengan registrasi No. 025/SKLN-III/2005 dalam perkara Sengketa Kewenangan

Lembaga Negara dengan Termohon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.

Akan tetapi pada tanggal 26 Desember 2005 Sjachroedin, Z.P. melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan perihal penarikan kembali permohonan perkara Nomor 025/SKLN-III/2005, yang pada pokoknya menyatakan dengan alasan yang menurut Pemohon, "kondisi terakhir di Provinsi Lampung yang kelihatannya cenderung membaik". Akhirnya Perkara ini diakhiri dengan Ketetapan MK yang diterbitkan 6 Januari 2006.

3 Sengketa Kewenangan Konstitusional Kandidat Walikota Depok dengan KPUD Depok

Perkara ini dilatarbelakangi perseteruan antara calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra yang dinyatakan memenangkan Pilkada Depok 26 Juni 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Depok dengan Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad calon walikota dan wakil walikota lainnya yang menuding terjadi kecurangan dan kesalahan.



Sidang Putusan Pilkada Depok selain diliput secara luas oleh media, juga menarik perhatian masyarakat untuk menyaksikan secara langsung.

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

Akhirnya Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (7) UUNb. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan PT Jawa Barat merupakan pihak yang berwenang untuk menguji serta mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Kisah ini berlanjut dengan dimenangkannya/dipilihnya Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad oleh PT Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung melalui putusan No. 01/PIIKADA/2005/PT.Bdg.

Akan tetapi kemudian KPUD Depok mengajukan surat yang berjudul: Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 01/Pilkada/2005/PT.Bdg. tersebut hingga dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No. 01/PK/Pilkada/2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut. Tentu saja hal ini sangat merugikan Badrul dan Syihabuddin karena putusan MA tersebut mengembalikan kedudukan Numalmudi-Yuyun sebagai pasangan pemenang Pilkada Depok.

Dibarengi dengan pengajuan putusan pengujian Putusan MA yang berisi permohonan agar MK menyatakan Putusan MA No. 01/PK/Pilkada/2005 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Badrul dan Syihabuddin juga mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara dengan asumsi mereka telah mempunyai kedudukan hukum sebagai walikota dan wakil walikota berdasarkan putusan PT Jawa Barat.

Perkara SKLN tersebut diajukan dengan Permohonan KPUD Depok yang dianggap sebagai lembaga negara penyelenggara Pilkada.

Menanggapi hal tersebut MK berpendapat bahwa permohonan tersebut bukanlah lingkup perkara sengketa kewenangan antar lembaga Negara. Dengan demikian permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

MK menjelaskan penolakannya atas anggapan yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan walikota dan wakil walikota sekaligus lembaga Negara. Hal ini terkait dengan ketentuan UU Perda dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan

Peberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, untuk dapatnya pemenang pilkada menjadi walikota dan wakil walikota, masih harus disahkan pengangkatannya oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan pelantikan Gubernur atas nama Presiden.

MK juga menyatakan bahwa KPUD Depok bukanlah bagian dari KPU yang dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945, melainkan KPUD yang kewenangannya diberikan oleh UU Perda. Dengan demikian meskipun KPUD adalah lembaga Negara, namun dalam penyelenggaraan Pilkada kewenangannya bukanlah kewenangan yang diberikan oleh UUD, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UU MK.



Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution sebagai Kuasa Pemohon dalam perkara mengenai Bupati Bekasi.

4 Sengketa Kewenangan Konstitusional Bupati Bekasi dengan Presiden, Mendagri dan DPRD Bekasi

Pertanyaan siapa sebenarnya yang berhak disebut sebagai lembaga negara, kembali muncul dalam sidang perkara 004/SKLN-IV/2006 mengenai Pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati Kabupaten Bekasi (Drs. H.M. Saleh Maraf) dan Wakil Bupati

Kabupaten Bekasi (Drs. Solihin Sari) dengan Presiden Republik Indonesia (Termohon I), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Termohon II), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Termohon III).

Pemohon mengungkapkan beberapa pokok permohonannya, diantaranya keberatan terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang memberhentikan Pemohon dari jabatannya selaku Bupati/Wakil Bupati Bekasi. Pemohon juga keberatan kepada DPRD Bekasi yang telah membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Bekasi tahun 2006



Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Yusril Iha Mahendra selaku Wakil Pemerintah dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

tanpa melibatkan dirinya. Menurut Pemohon tindakan Mendagri dan DPRD Bekasi telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), (5) dan (6) UUD 1945 jo. Pasal 25 UNo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pemohon juga memprotes keputusan DPRD Bekasi yang menetapkan, mengesahkan perancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD 2006.

Terkait dengan Presiden RI yang menjadi termohon juga, Saleh Manaf dan Solihin Sari menjelaskan alasan bahwa mereka sudah seharusnya presiden mengoreksi tindakan Mendagri yang merupakan pembantu presiden. Selain itu seluruh tindakan dari Mendagri merupakan tanggung jawab presiden, karena dia yang mengangkat dan memberhentikan mendagri.

Menanggapi permohonan tersebut, MK berpendapat bahwa sengketa pemohon dengan Termohon II bukanlah sengketa kewenangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 61 UUMK. Hal ini didasarkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon II telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*) menurut MK tidaklah dapat diuji secara langsung dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18A UUD 1945, tetapi berdasarkan Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 UU Pemda.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18A UUD 1945 juga bukanlah sebuah ketentuan yang memberi kewenangan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota, tetapi merupakan norma UUD yang mengikat kepada pembuat undang-undang dalam mengatur pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota agar pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara penunjukan atau pengangkatan, melainkan dengan cara demokratis yaitu melalui pemilihan langsung ataupun pemilihan melalui lembaga perwakilan. Pembuat undang-undang oleh Undang-Undang Dasar diberi kewenangan penuh untuk memilih salah satu cara.

Dengan demikian, MK berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18A UUD 1945 tidak merupakan dasar atau sumber kewenangan dari kepala daerah baik kewenangan pokok, kewenangan implisit, maupun kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk melaksanakan kewenangan pokok kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Terkait dengan Termohon I, dalam pertimbangan hukum putusan, MK menganggap Pemohon tidak secara jelas menguraikan tindakan yang

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

dimohonkan kepada MK terhadap Termohon I, sehingga permohonan menjadi kabur (*obscure libel*). Di samping itu Mahkamah berpendapat bahwa Termohon I tidak mengoreksi tindakan Termohon II tidak termasuk dalam pengertian sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945. Oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan.

MK juga berpendapat bahwa Bupati adalah organ pemerintahan yang juga lembaga negara dalam proses pembuatan peraturan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan Bupati tersebut diberikan oleh undang-undang, dan di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat kewenangan implisit atau kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk melaksanakan kewenangan pokok Bupati yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon III bukanlah sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945. Dengan berbagai pertimbangan tersebut MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001, MK berwenang salah satunya untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu). Perselisihan hasil Pemilu merupakan perkara yang diajukan berdasarkan dalil dan asumsi telah terjadi kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan merugikan menurut Pemohon. Perselisihan hasil Pemilu ini dimaksudkan untuk seluruh rangkaian pemilu, baik untuk legislatif, maupun untuk Pemilu presiden putaran pertama dan kedua.

Setelah Perubahan Ketiga UUD 1945 berlaku, Indonesia baru mengalami satu Pemilu, yaitu pada tahun 2004 yang terdiri dari beberapa



Pendaftaran perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004.

tahap. Dimulai dengan Pemilu Legislatif (5 April 2004), kemudian dilanjutkan dengan Pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama (5 Juli 2004) dan Pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua (20 September 2004). Dari ketiga tahap tersebut, terdapat dua tahapan Pemilu 2004 yang hasil perhitungannya menjadi codyk perselisihan dan diajukan ke MK, yaitu Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama.

Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan perkara pemilihan umum, di mana perkara yang masuk berjumlah 274 perkara. Perkara ini terdiri dari 23 perkara partai politik, 21 perkara DED dan 1 perkara pemilu presiden dan wakil presiden.

Dari sejumlah perkara tersebut, terdapat 41 perkara yang dikabulkan, 135 perkara yang ditolak, 89 perkara yang tidak dapat diterima dan 9 perkara yang ditarik kembali. Di samping itu juga terdapat 23 perkara yang tidak dapat diregistrasi karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.



Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004.

1 Perkara Perselisihan Hasil Pemilu oleh Partai Politik

Secara keseluruhan, MK menerima perkara perselisihan hasil Pemilu dari 23 partai politik yang terdaftar dan berhak untuk ikut dalam Pemilu Legislatif 2004. Dengan kata lain, kecuali Partai Nahdlatul Ulama Indonesia (NU), hampir keseluruhan partai politik peserta Pemilu 2004 merasa ada kesalahan pada perhitungan pemilu 2004.

Pasca Putusan MK, terdapat perubahan yang cukup banyak dan signifikan pada perolehan kursi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini karena dari 252 kasus yang diajukan oleh partai politik, terdapat 38 kasus yang dikabulkan. Sisanya, 131 kasus ditolak, 74 kasus tidak dapat diterima, dan 9 kasus ditarik kembali.

2 Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Untuk Calon Anggota DPD

Dari sekian banyak calon anggota DPD yang terdaftar dalam Pemilu Legislatif 2004, terdapat 21 calon yang melayangkan permohonan ke MK karena menganggap terjadi kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, sehingga mempengaruhi terpilihnya mereka menjadi anggota DPD.

21 calon anggota DPD tersebut berasal dari 13 provinsi di Indonesia. Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara,

Jawa Tengah dan DKI Jakarta merupakan provinsi-provinsi yang terdapat lebih dari satu calon anggota DPD mengajukan permohonan di MK. Pada akhirnya terdapat 3 kasus yang dikabulkan, 3 ditolak, dan 15 yang tidak dapat diterima.

3 Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2004

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) Wiranto-Salahuddin Wahid mengajukan permohonan ke MK. Jika pemohonannya dikabulkan seluruhnya, mereka dapat naik peringkat dan menjadi peserta pemilu putaran kedua. Perkara ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah hukum dan ketatanegaraan Indonesia sehingga cukup menyita perhatian publik.

Capres dan Cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu karena merasa keberatan dan tidak dapat menerima Penetapan KPU karena menganggap telah kesalahan/kekeliruan penghitungan suara baik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak KPU, sehingga hasil penghitungannya mengakibatkan mereka kehilangan jumlah suara yang signifikan. Selain itu, menurut mereka ternyata terdapat sejumlah surat 2.513.881 suara yang tidak dapat dijelaskan oleh KPU.

Menurut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh Partai Golongan Karya tersebut, akibat dari kesalahan/kekeliruan perhitungan secara nasional yang terjadi, secara jelas dan meyakinkan telah menimbulkan kerugian bagi mereka sejumlah 5.434.660 suara di 26 provinsi.

Dalam pemohonannya, mereka memohon agar MK menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, membatalkan hasil penghitungan suara untuk pasangan Capres dan Cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid pada putaran pertama Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 79/SK/KPU/Tahun 2004, tertanggal 26 Juli 2004, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan

Tiga Tahun Pelaksanaan Kewenangan MK-RI

Wakil Presiden Tahun 2004 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Nomor 125/15-BA/VII/2004.

Selain itu, mereka memohon agar MK menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk pasangan Capres dan Cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid pada putaran pertama Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 sejumlah 31.721.448 suara, dan/atau memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang secara nasional dari tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 *jo* Pasal 72 UUNo. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden; dan memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Setelah meneliti dengan cermat satu persatu perolehan suara di 26 provinsi yang dipermasalahkan, MK berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya atas kesalahan hasil penghitungan suara yang mengakibatkan mereka kehilangan sebesar 5.434.660 suara. Oleh karena itu, permohonan calon Presiden Wiranto dan calon Wakil Presiden Salahuddin Wahid harus ditolak.





... ..

... ..

... ..



Ketua MK memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas MGIMO dalam Kunjungan kerja ke Ukraina.



Ketua MK menjadi pembicara pada konferensi Internasional di Ukraina.

2003),

... ..



Ketua MK menerima kunjungan kerja MK Jerman.



Kunjungan Jimmy Carter ke Mahkamah Konstitusi RI.

Peraturan Mahkamah (MK) merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Peraturan Mahkamah (MK) merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Peraturan Mahkamah (MK) merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Peraturan Mahkamah (MK) merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Peraturan Mahkamah (MK) merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

4. PERKEMBANGAN PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN

Peraturan Mahkamah (MK) merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.



Penandatanganan MoU MK dengan BPHN Depukham.



(keterampilan), meningkatkan kemampuan (kemampuan), meningkatkan kemampuan (kemampuan), meningkatkan kemampuan (kemampuan).

Terdapat 11 indikator tahun 2005 dan kemampuan-kemampuan tersebut. Indikator tersebut adalah kemampuan-kemampuan (kemampuan) tersebut. Indikator tersebut adalah kemampuan-kemampuan (kemampuan) tersebut.

Terdapat lima indikator tahun 4 tahun 2005, indikator tersebut adalah kemampuan-kemampuan (kemampuan) tersebut. Indikator tersebut adalah kemampuan-kemampuan (kemampuan) tersebut.

Indikator tersebut adalah kemampuan-kemampuan (kemampuan) tersebut. Indikator tersebut adalah kemampuan-kemampuan (kemampuan) tersebut.

Terdapat kemampuan-kemampuan (kemampuan) tersebut. Indikator tersebut adalah kemampuan-kemampuan (kemampuan) tersebut.

Indikator tersebut adalah kemampuan-kemampuan (kemampuan) tersebut. Indikator tersebut adalah kemampuan-kemampuan (kemampuan) tersebut.

5. Indikator-kemampuan-kemampuan (kemampuan) tahun 1945

Indikator tersebut adalah kemampuan-kemampuan (kemampuan) tersebut. Indikator tersebut adalah kemampuan-kemampuan (kemampuan) tersebut.

Terdapat kemampuan-kemampuan (kemampuan) tersebut. Indikator tersebut adalah kemampuan-kemampuan (kemampuan) tersebut.



Temu Wicara dengan para guru SMU se-DKI.



Dialog dengan mahasiswa yang berkunjung.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berdampak pada berbagai aspek, termasuk pendidikan. Dengan adanya teknologi ini, proses belajar mengajar dapat dilakukan secara lebih interaktif dan menarik. Selain itu, akses terhadap informasi yang luas memungkinkan siswa untuk memperdalam pengetahuannya di luar batas-batas ruang kelas.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi ini adalah melalui media massa. Media massa seperti koran, televisi, dan radio memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi yang penting. Dengan menggunakan media ini, masyarakat dapat lebih teredukasi dan lebih partisipatif dalam kehidupan berdemokrasi.

4. Perkembangan Media Massa

Perkembangan media massa di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak tahun 1945. Pada masa awal kemerdekaan, media massa masih sangat terbatas jumlahnya dan cenderung dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan demokrasi dan kebebasan pers, jumlah media massa berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai surat kabar, majalah, dan stasiun televisi swasta. Perkembangan ini juga didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan distribusi media massa secara lebih luas dan cepat. Saat ini, media massa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam menyampaikan informasi, mengedukasi, maupun menghibur.

Salah satu bentuk perkembangan media massa ini adalah melalui siaran televisi. Siaran televisi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi yang penting. Dengan menggunakan televisi, masyarakat dapat lebih teredukasi dan lebih partisipatif dalam kehidupan berdemokrasi.



Berita tentang MK di berbagai media massa.

Perkembangan media massa di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak tahun 1945. Pada masa awal kemerdekaan, media massa masih sangat terbatas jumlahnya dan cenderung dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan demokrasi dan kebebasan pers, jumlah media massa berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai surat kabar, majalah, dan stasiun televisi swasta. Perkembangan ini juga didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan distribusi media massa secara lebih luas dan cepat. Saat ini, media massa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam menyampaikan informasi, mengedukasi, maupun menghibur.

Salah satu bentuk perkembangan media massa ini adalah melalui siaran televisi. Siaran televisi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi yang penting. Dengan menggunakan televisi, masyarakat dapat lebih teredukasi dan lebih partisipatif dalam kehidupan berdemokrasi.



Acara "Forum Konstitusi" ditayangkan TVRI setiap Rabu malam.



Perubahan konstitusi tersebut merupakan perubahan yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan pada tahun 2003 melalui proses yang panjang dan kompleks. Perubahan tersebut dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang beranggotakan anggota-anggotanya yang dipilih oleh rakyat. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara referendum yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2002. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara referendum yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2002.

4. PERUBAHAN KONSTITUSI

Perubahan konstitusi tersebut merupakan perubahan yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan pada tahun 1945 melalui proses yang panjang dan kompleks. Perubahan tersebut dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang beranggotakan anggota-anggotanya yang dipilih oleh rakyat. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara referendum yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2002. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara referendum yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2002.

Perubahan konstitusi tersebut merupakan perubahan yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan pada tahun 23 Agustus 2003 melalui proses yang panjang dan kompleks. Perubahan tersebut dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang beranggotakan anggota-anggotanya yang dipilih oleh rakyat. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara referendum yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2002. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara referendum yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2002.



Temu Wicara dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

Perubahan konstitusi tersebut merupakan perubahan yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan pada tahun 2003 melalui proses yang panjang dan kompleks. Perubahan tersebut dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang beranggotakan anggota-anggotanya yang dipilih oleh rakyat. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara referendum yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2002. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara referendum yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2002.

Perubahan konstitusi tersebut merupakan perubahan yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan pada tahun 23 Agustus 2003 melalui proses yang panjang dan kompleks. Perubahan tersebut dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang beranggotakan anggota-anggotanya yang dipilih oleh rakyat. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara referendum yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2002. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara referendum yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2002.



Para mahasiswa yang berkunjung ke MK.



... (text continues) ...

... (text continues) ...

... (text continues) ...

... (text continues) ...

0. ... (text continues) ...

... (text continues) ...

... (text continues) ...



Hakim MK dalam acara seminar di Universitas Brawijaya Malang.

kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

4. KEBERKONTRIBUSIFAN KEHAKIMAN

Keberkonntribusiifan kehakiman merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menilai kinerja dan kontribusi kehakiman. Keberkonntribusiifan kehakiman dapat diartikan sebagai kemampuan kehakiman untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat dan negara. Keberkonntribusiifan kehakiman dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kualitas putusan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Keberkonntribusiifan kehakiman juga dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kualitas putusan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Keberkonntribusiifan kehakiman juga dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kualitas putusan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Salah satu indikator keberkonntribusiifan kehakiman adalah kualitas putusan. Kualitas putusan dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kejelasan, ketepatan, dan keadilan. Kualitas putusan juga dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kejelasan, ketepatan, dan keadilan. Kualitas putusan juga dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kejelasan, ketepatan, dan keadilan.



Jurnal Konstitusi terbit setiap dua bulan.



Sebagian kecil buku-buku ilmiah tentang konstitusi dan ketatanegaraan karya para hakim MK.

Keberkonntribusiifan kehakiman juga dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kualitas putusan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Keberkonntribusiifan kehakiman juga dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kualitas putusan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Keberkonntribusiifan kehakiman juga dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kualitas putusan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Keberkonntribusiifan kehakiman juga dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kualitas putusan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Keberkonntribusiifan kehakiman juga dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kualitas putusan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Keberkonntribusiifan kehakiman juga dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kualitas putusan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Keberkonntribusiifan kehakiman juga dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kualitas putusan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Keberkonntribusiifan kehakiman juga dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kualitas putusan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.





Dukungan
Administrasi Umum
dan Justisial

Dukungan Administrasi Umum dan Justisial



Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, Mahkamah Konstitusi (MK) didukung oleh sebuah Sekretariat Jenderal (Setjen) yang menangani administrasi umum dan sebuah Kepaniteraan yang -menangani administrasi Justisial. Sebagai bagian tak perpisahkan dari lembaga MK, Setjen dan Kepaniteraan MK mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai organ pendukung pelaksana bagi MK. Dengan demikian, keberadaan Setjen dan Kepaniteraan MK melekat erat dengan eksistensi MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Secara kelembagaan, MK memulai masa kerjanya terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2003, ketika Hakim-hakim Konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia

ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M/Tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Terkait dengan hal itu, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam berbagai kesempatan seringkali mengatakan bahwa dirinya mulai melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Ketua MK hanya dengan bermodalkan tiga kertas, yaitu UUD 1945, UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK, dan Keputusan Presiden Nomor 147/M/Tahun 2003.

Secara konstitusional, MK memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat



pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

MK berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketika sembilan Hakim Konstitusi MK dilantik di Istana Negara pada 16 Agustus 2003, belum ada aparatur pemerintah yang ditugaskan memberikan pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas para Hakim Konstitusi. Demikian pula belum ada kantor sebagai tempat bekerja para Hakim Konstitusi. Perlu dicatat, saat pertama kali melakukan surat menyurat, yang dijadikan nomor *contact person* untuk keperluan administrasi adalah nomor *handphone* Ketua MK.

Setelah melalui serangkaian pembahasan, para Hakim Konstitusi akhirnya menyepakati untuk meminta pelayanan dan dukungan teknis administrasi kepada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertimbangannya, Sekretariat Jenderal MPR telah terbukti dan teruji memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada anggota MPR. Juga adanya keterkaitan yang erat antara MK sebagai lembaga negara hasil amandemen konstitusi dengan MPR sebagai lembaga negara yang melakukan amandemen.

Sehubungan dengan itu, Ketua MK mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal MPR untuk meminta tenaga perbantuan yang berasal dari PNS Sekretariat Jenderal MPR. Akhirnya, Sekretaris Jenderal MPR Rahimullah, S.H. M.Si. menetapkan 77 pegawai Sekretariat Jenderal MPR untuk memberikan dukungan teknis administratif kepada MK. Bersamaan dengan itu, para Hakim Konstitusi sepakat untuk mengangkat seorang pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MK sampai ditetapkannya Sekretaris Jenderal MK definitif oleh Presiden. Melalui Keputusan Ketua MK Nomor 01/K.MK/2003, tanggal 4 September 2003 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MK, diangkatlah Drs. Janedjri M. Gaffar sebagai Plt. Sekjen MK.

Dukungan Administrasi Umum dan Justisial

Sementara untuk aparat pemerintah di bidang Kepaniteraan, para hakim konstitusi meminta dukungan SDM dari MA. Pada 1 Oktober 2003, berdasarkan usulan MA, Ketua MK menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Panitia MK, yaitu Marcel Buchari, S.H. serta pejabat Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Panitia MK, yaitu Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.

Selanjutnya, dilakukan rekrutmen pegawai Setjen dan Kepaniteraan MK untuk pertama kalinya sebanyak 95 orang dengan status pegawai perbantuan yang berasal dari instansi pemerintah dan non-pemerintah. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dukungan dan pelayanan kepada MK, sangat penting adanya Keputusan Presiden mengenai organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

Terkait dengan itu, Ketua MK telah mengirimkan surat Nomor 30/MK/KA/09/2003, tanggal 8 September 2003, yang ditujukan kepada Presiden RI u.p. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) perihal Rancangan Organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Sebagai tindak lanjut usulan tersebut, Menteri PAN telah membahasnya secara mendalam dengan para pejabat di lingkungan kementeriannya. Selanjutnya Menteri PAN mengirimkan surat Nomor 376/M.PAN/10/2003, tanggal 31 Oktober 2003 kepada Presiden RI berisi Rancangan Keputusan Presiden tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Sampai akhir tahun 2003, Presiden belum menerbitkan keputusan mengenai hal ini.



Marcel Buchari, S.H.



Pengucapan sumpah pegawai MK pada masa-masa awal.



Drs. A. Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.

Sebagai jawaban atas surat Ketua MK tersebut, pada 1 Desember 2003, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 238/M/Tahun 2003. Dalam putusannya Presiden Megawati Soekarnoputri mengangkat Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal MK dan mengangkat Drs. H. Ahmad

Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. sebagai Panitia MK. Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. sebelumnya menjabat sebagai Hakim Tinggi Justisial pada MA/Sekretaris Ketua MA.



dan prasarana, teknis administrasi umum, penelitian serta pengelolaan keuangan.

Memasuki tahun 2004, pelaksanaan dukungan administrasi umum dipimpin oleh Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK yang diangkat Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 238/M/Tahun 2003 tertanggal 1 Desember 2003. Pengangkatan Sekjen MK masih belum cukup untuk melakukan konsolidasi organisasi kesekretariatan jenderal, sebab masih dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja kesekretariatan jenderal. Setelah melalui pembahasan yang mendalam dan dalam jangka waktu yang cukup lama, pada akhirnya Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 2004 tentang Setjen dan Kepaniteraan MK tertanggal 22 Juni 2004. Keputusan Presiden ini mengatur berbagai hal mengenai organisasi MK

Dengan telah ditetapkannya Sekretaris Jenderal dan Panitera MK secara definitif, maka pelaksanaan pelayanan dan dukungan teknis administratif kepada para Hakim Konstitusi dapat dilakukan secara lebih mantap. Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis administrasi umum kepada para Hakim Konstitusi. Tujuannya adalah agar pelaksanaan tugas konstitusional Hakim Konstitusi berjalan lancar dan mengarah kepada pencapaian tujuan. Tugas tersebut antara lain: tata surat-menyurat, rekrutmen pegawai, pengadaan sarana



A.A. Oka Mahendra



Janedjri M. Gaffar

dimana peraturan itu telah memberikan aturan limitatif terhadap organisasi MK, dimana Setjen MK terdiri sebanyak-banyaknya lima biro, tiap biro terdiri dari sebanyak-banyaknya empat bagian, dan setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga sub bagian.

Di tengah masa-masa memimpin Setjen MK, Sekjen MK Anak Agung Oka Mahendra, S.H. menderita sakit yang mengharuskan dirinya menjalani operasi dan atas rekomendasi dokter diharuskan untuk beristirahat. Dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2004 Oka Mahendra mengajukan pengunduran diri dari jabatan Sekjen MK. Untuk mengisi jabatan

Dukungan Administrasi Umum dan Justisial



Pelantikan pejabat struktural MK.

Sekjen yang kosong tersebut, Ketua MK mengangkat Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Sekjen MK. Selanjutnya Ketua MK mengusulkan Sekjen MK yang baru kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. Sebagai jawaban atas surat tersebut, pada tanggal 14 Agustus 2004, Presiden mengeluarkan Keppres No. 138/M/Tahun 2004 yang mengangkat Janedjri M. Gaffar sebagai Sekjen MK yang kemudian dilantik oleh Ketua MK pada tanggal 19 Agustus 2004.

Untuk memperlancar tugas dan kerja Setjen dan Kepaniteraan MK serta menindaklanjuti Keppres Nomor 51 tahun 2004, maka diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MK bernomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan Kepaniteraan MK RI. Sebagaimana yang tercantum dalam SK tersebut, susunan organisasi Setjen terdiri dari empat biro dan satu pusat, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, dan Pusat Penelitian dan Pengkajian. Sedangkan susunan organisasi Kepaniteraan terdiri atas sejumlah jabatan

fungsional Panitera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Sekjen MK mengangkat pejabat-pejabat untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional dalam organisasi Setjen dan Kepaniteraan sebagai tindak lanjut SK mengenai Organisasi dan Tata Kerja. Pengangkatan pejabat struktural eselon II, III, IV dan jabatan fungsional di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan MK dituangkan dalam Surat Keputusan Sekjen MK Nomor 361/KEP/SET.MK/2004, tertanggal 6 September 2004. Sampai saat ini hampir seluruh jabatan struktural dalam organisasi Setjen dan

Kepaniteraan sudah diisi oleh pejabat karir. Sedangkan beberapa jabatan struktural yang belum diisi tengah dalam proses seleksi terhadap para PNS yang dipandang memenuhi syarat. Para pejabat dan pegawai PNS tersebut berasal dari berbagai instansi, antara lain Setjen MPR, Setjen DPA, Departemen Keuangan, dan beberapa pengadilan negeri di ibukota Jakarta dan luar ibukota Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas teknis administratif mulai tahun 2005, Setjen dan Kepaniteraan MK telah merumuskan tahapan pelaksanaan program yang terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Konsolidasi (2005-2006) merupakan tahapan memperkuat organisasi dan manajemen, peningkatan kualitas SDM, sistem manajemen informasi yang modern dan terintegrasi, serta pembangunan sarana serta prasarana termasuk pembangunan gedung MK yang memadai untuk digunakan sebagai kantor MK. Dengan kata lain, tahun 2005-2006 merupakan tahapan yang diharapkan dapat mewujudkan tiga besaran, yang

meliputi aspek *institutional building*, *capacity building*, dan *infrastructure building*.

2. Tahap Pelayanan (2006-2007) merupakan tahapan mewujudkan pelayanan yang ramah, terbuka, dan modern kepada pemangku kepentingan (*stake holder*) serta warga masyarakat.

3. Tahap Profesionalisme (2007-2008) adalah tahapan puncak dimana pelaksanaan tugas administratif diharapkan telah dapat diselenggarakan secara profesional dengan dukungan sistem dan alat yang modern dan canggih sehingga makin mendekati terwujudnya cita-cita membentuk MK sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Di tahun 2005 Setjen dan Kepaniteraan telah menetapkan program kerja yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat. (1) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan; (2) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum; (3) Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum; dan (4) Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Program kerja tersebut dibuat dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang merupakan standarisasi nasional sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang diperuntukkan sebagai acuan dalam pembuatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sebagai bentuk dari perwujudan program kerja yang berbasis kinerja.

Untuk memberikan gambaran penerapan tata kelola di Setjen dan Kepaniteraan maka pelaksanaan tata kelola organisasi dikelompokkan berdasarkan prinsip transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*).

Aspek transparansi dalam pengelolaan organisasi Setjen dan Kepaniteraan MK dapat dilihat dari berbagai bidang. Dalam rangka transparansi kepada publik, maka keterbukaan secara luas merupakan kata kunci, baik sesuai dengan peraturan yang ada maupun yang dilakukan atas inisiatif organisasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara keseluruhan.

Sesuai dengan prinsip transparansi, Setjen dan Kepaniteraan setiap tahunnya telah menerbitkan Laporan Tahunan yang dibuat dalam dua versi (Indonesia dan Indonesia-Inggris) dengan tujuan untuk memberikan informasi perihal perkembangan MK sekaligus perkembangan Setjen dan Kepaniteraan.

Selain itu, selama tahun 2005 Setjen dan Kepaniteraan telah empat kali (Mei, Juni, Juli dan September) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Kegiatan ini merupakan



Dukungan Administrasi Umum dan Justisial

bentuk penyampaian laporan sekaligus menerima masukan bagi kemajuan pelayanan dari Setjen dan Kepaniteraan bagi para Hakim Konstitusi dan masyarakat luas.

Di samping itu, Setjen dan Kepaniteraan berinisiatif menerbitkan media informasi dwi-bulanan berupa majalah *Berita Mahkamah Konstitusi* (BMK) atau Majalah *KONSTITUSI* yang berisi berita tentang perkembangan perkara yang terdaftar sekaligus kegiatan-kegiatan MK. Selain itu juga diterbitkan *Jurnal Konstitusi* yang memuat pemikiran dan gagasan mengenai hukum dan konstitusi serta masalah-masalah ketatanegaraan.

DUKUNGAN ADMINISTRASI UMUM

Untuk memperlancar tugas-tugas di bidang administrasi umum, Sekretariat Jenderal (Setjen) MK telah menerbitkan Surat Keputusan Sekjen MK bernomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan Kepaniteraan MK. Sebagaimana tercantum dalam keputusan tersebut, susunan organisasi Setjen terdiri dari empat biro dan satu pusat, yaitu Biro Umum, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Humas dan Protokol, dan Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, serta Pusat Penelitian dan Pengkajian.

Keempat biro dan satu pusat tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam melakukan berbagai kegiatan yang mendukung kinerja organisasi Setjen MK. Melalui biro dan pusat, Setjen MK dapat menggerakkan sekaligus mendinamisir organisasi dengan berbagai program kegiatan sebagaimana tergambar berikut ini.


1. PROGRAM Penguatan Organisasi

Sebagai sebuah organisasi, Setjen MK dilengkapi dengan tenaga kepegawaian, administrasi surat-menyurat, infrastruktur dan perlengkapan. Selama tiga tahun ini, Setjen MK secara terus menerus melakukan penataan dan perbaikan internal untuk meningkatkan kinerja organisasi.

a. Kepegawaian

Kinerja sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kinerja para pegawainya. Dalam hal ini, Setjen MK secara gradual telah melakukan rekrutmen pegawai dan upaya-upaya lain yang dipandang dapat meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi. Pada tahun 2003 Setjen MK merekrut pegawai sebanyak dua kali sehingga pada akhir tahun 2003 pegawai MK secara keseluruhan

Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi





Suasana ujian penerimaan CPNS yang dilaksanakan di Kampus UI Depok.



Untuk meningkatkan kemampuan staf di bidang kearsipan dilaksanakan Lokakarya pada Bulan Desember 2005.



Kegiatan Penataran CPNS di lingkungan MKRI

Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi RI

tercatat sebanyak 172 orang. Dari 172 orang tersebut, sebanyak 77 orang berstatus tenaga perbantuan.

Pada tahun 2004 pegawai MK tercatat sebanyak 165 orang dengan komposisi PNS sebanyak 56 orang dan pegawai non-PNS sebanyak 109 orang. Pada tahun 2004 mulai dipikirkan usaha untuk meningkatkan disiplin kerja di lingkungan Setjen MK dengan diterapkannya Sistem Daftar Hadir atau presensi dengan menggunakan mesin absensi *hand-punch* terhadap pegawai-pegawai MK.

Pada tahun 2005 komposisi pegawai MK terdiri dari 61 orang PNS dan 131 orang non-PNS sehingga total keseluruhan pegawai MK sebanyak 192 orang. Pada fase ini pula MK mulai meminimalisir pegawai honorer dengan mengagendakan pengadaan CPNS di lingkungan Setjen MK yang pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan pada tahun 2006. Melalui rekrutmen CPNS tersebut, komposisi pegawai Setjen MK pada tahun 2006 terdiri dari PNS sebanyak 63 orang, CPNS sebanyak 90 orang dan non-PNS sebanyak 71 orang, sehingga total keseluruhan pegawai MK sebanyak 224 orang.

Untuk meningkatkan kualitas pegawai, Setjen MK melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan, seperti kursus bahasa Inggris, pelatihan, lokakarya dan rintisan gelar bagi pegawai MK.

c. Administrasi Surat Menyurat

Surat yang masuk ke MK cukup banyak dan sangat beragam jenisnya. Surat yang masuk mengenai permohonan perkara secara langsung ditangani oleh Biro Persidangan dan Administrasi Perkara. Surat mengenai permohonan perkara memiliki mekanisme prosedural yang berbeda dengan surat-surat lainnya. Ragam surat masuk antara lain berisi permohonan uji materi UU, pengaduan konstitusional, perlindungan hukum, permasalahan hukum, tanggapan terhadap UUD 1945, penelitian, permohonan, ucapan

Dukungan Administrasi Umum dan Justisial

terima kasih, penyampaian makalah, pernyataan sikap, undangan, dan sebagainya.

Sepanjang tahun 2003, terdapat sebanyak 173 surat masuk dan sebanyak 971 surat keluar. Pada tahun 2004 terdapat sebanyak 1.819 surat masuk dan sebanyak 188 surat keluar. Pada tahun 2005 terdapat sebanyak 1.726 surat masuk dan sebanyak 3.092 surat keluar. Sedangkan pada tahun 2006 hingga bulan Juni terdapat sebanyak 2.442 surat masuk dan sebanyak 1.539 surat keluar.

d. Infrastruktur

Ketika masih menggunakan Plaza Centris sebagai ruang kerja pada tahun 2003, MK harus meminjam Gedung Nusantara IV (Pustaka Loka) Kompleks MPR/DPR sebagai ruang sidang karena belum memiliki ruang sidang yang representatif. Setelah menempati gedung di Jalan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat yang disewa dari Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tahun 2004, persidangan-persidangan MK digelar di gedung tersebut.

Namun, jika penanganan perkara yang menumpuk harus segera disidangkan agar dapat diputus sesuai dengan ketentuan UU MK, sementara ruang persidangan yang ada di gedung MK terbatas, maka MK meminjam tempat lain untuk dijadikan tempat persidangan. Ini dilakukan MK ketika melakukan pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif 2004 di mana MK meminjam ruang di RRI yang terletak di samping kantor MK. MK juga pernah meminjam ruang dan fasilitas *teleconference* di Mabes Polri untuk menggelar persidangan jarak jauh.



Gedung MK Sekarang.



Rancangan Gedung MK yang sedang dibangun

Sejak tahun 2005 hingga sekarang MK tengah memproses pembangunan Gedung MK yang representatif untuk melaksanakan tugas dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan MK. Lokasi pembangunan gedung yang dipilih terletak di sebelah kiri kantor MK saat ini yang dibeli dari PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Proses pembangunan gedung baru MK tersebut kini sudah memasuki tahap akhir.

f. Perlengkapan

Peralatan kantor yang lengkap merupakan penunjang bagi aktivitas kerja sekaligus dapat memperlancar tugas dalam melaksanakan proses administrasi umum. Peralatan kantor atau perlengkapan juga merupakan aset MK yang juga merupakan aset negara.

Pada saat operasional MK masih bertempat di Plaza Centris, setahap demi setahap pengadaan kebutuhan peralatan kantor mulai dilakukan. Peralatan kantor yang disediakan mulai dari meja kerja berserta kursi, meja rapat, barang-barang Alat Tulis Kantor (ATK), lemari arsip hingga beberapa unit komputer, LCD Proyektor, HP

Proliant ditambah dengan Rackmount Server, peralatan Switch dan Router, CCTV, dan sebagainya.

Pada tahun 2004 hingga tahun 2006, Setjen MK menambahkan daftar inventarisasi pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan seperti komputer dan alat penunjang transportasi.

2. PROGRAM HUBUNGAN MASYARAKAT

Hubungan masyarakat (humas) memegang peranan yang penting bagi perkembangan MK. Sebab, humas merupakan corong yang bertugas menyampaikan pesan dan informasi kepada publik tentang keberadaan MK beserta manfaatnya.

Sebagai lembaga negara baru, sejak berdiri hingga sekarang MK secara aktif melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak, baik

di kalangan penyelenggara negara maupun masyarakat umum. Selain itu, MK juga aktif membangun jaringan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun dunia internasional.

Melalui program humas, Setjen MK memberikan pelayanan informasi kepada berbagai pihak mengenai jadwal persidangan, salinan putusan, dan lain-lain. Program humas juga melakukan pendokumentasian persidangan MK, membuat klipring berita-berita tentang MK dari berbagai koran, majalah dan *website* dari dalam dan luar negeri.

a. Kerjasama Antarlembaga

Pada saat mensosialisasikan kelahiran MK, Setjen MK pertama kali mengadakan dialog publik yang terselenggara atas kerjasama MK dengan berbagai perguruan tinggi dan LSM, seperti Komite Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Yayasan Tifa. Setjen MK juga bekerja sama dengan *International Foundation for Electoral System (IFES)* Indonesia untuk mempermudah penyelesaian



Ketua MK menandatangani MoU dengan Menteri Pendidikan Nasional.

Dukungan Administrasi Umum dan Justisial

sengketa hasil Pemilu 2004. Sementara kerja sama MK dengan media massa dilakukan melalui pemberitahuan jadwal kegiatan-kegiatan MK dan pemberian fasilitas peliputan yang diorganisir oleh Media Center MK.

Selanjutnya, Setjen MK juga telah menjalin kerjasama dengan *The Asia Foundation (TAF)*, *Konrad Adenauer Stiftung (KAS)*, dan *Hanns Seidel Foundation (HSF)*. Kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional ini terutama dalam hal melakukan kajian, penelitian, peningkatan sumber daya, dan kunjungan kerja ke luar negeri. Pada tahun 2005 hingga 2006, MK semakin intensif melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi, departemen, maupun lembaga pemerintah non-departemen. Selain itu, untuk mempererat hubungan antarlembaga pemegang kekuasaan kehakiman di seluruh dunia, para Hakim Konstitusi

mengadakan kunjungan kerja ke berbagai negara. Dalam setiap kunjungan luar negerinya, para Hakim Konstitusi, selain mensosialisasikan keberadaan MKRI juga melakukan studi banding mengenai kewenangan MK di negara-negara lain. Sebagian dari negara-negara di dunia yang memiliki lembaga MK telah dikunjungi oleh hakim-hakim MKRI. Di sisi lain, MKRI juga kerap menerima kunjungan dari Hakim Konstitusi atau Hakim Agung dari negara-negara sahabat.

b. Media Sosialisasi

Dalam melakukan sosialisasi keberadaan MK, terdapat beberapa media yang dimanfaatkan oleh Setjen MK antara lain melalui pemberitaan media massa, forum kunjungan masyarakat ke MK, kegiatan temu wicara dengan kelompok-kelompok masyarakat, dan produk penerbitan Setjen MK.

Dalam hal pemberitaan media massa, Setjen MK selalu mempublikasikan hasil putusan MK di beberapa koran nasional dan beberapa majalah yang relevan. Setiap kali MK hendak menggelar persidangan, Setjen MK menyajikan berita pers yang dikirim ke berbagai media massa yang biasa meliput kegiatan persidangan di MK. Bahkan, untuk perkara persidangan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, Setjen MK menyiapkan konferensi pers untuk Ketua MK dan Hakim Konstitusi lainnya. Selain itu, Setjen MK juga bekerja sama dengan media massa elektronik seperti TVRI dan RII untuk mensosialisasikan keberadaan MK melalui program "Forum Konstitusi" yang disiarkan secara *live* dan interaktif seminggu sekali.

Sebagai lembaga negara baru, MK seringkali mendapat kunjungan dari kelompok-kelompok masyarakat. Mereka datang ke MK untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai MK, termasuk keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan dan



MK terbuka terhadap siapa saja, termasuk insan pers.

perkembangan pelaksanaan tugasnya. Sebagian besar dari para pengunjung tersebut adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Pertemuan para mahasiswa dengan MK itu diselenggarakan dalam bentuk dialog di mana pihak MK menjelaskan berbagai aspek mengenai MK.

Untuk mengoptimalkan sosialisasi keberadaan MK ke tengah-tengah masyarakat luas, hakim-hakim MK juga secara intensif mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Dalam kunjungan



Kunjungan Mahasiswa ke MK.



Lokakarya untuk mengkaji perkembangan sistem hukum di Indonesia sebagai akibat dari perubahan UUD 1945.

tersebut, Hakim Konstitusi mengadakan temu wicara dengan jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi, pesantren dan kelompok masyarakat adat.

Setjen MK juga memanfaatkan media maya (internet) untuk mendukung kegiatan sosialisasi MK. Sejak awal pembentukannya, MK telah membangun dan mengembangkan *website* resmi dengan alamat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>. Tujuan pembentukan *website* ini adalah untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat luas melalui media yang mudah diakses. *Website* MK selain menyediakan berbagai berita seputar kegiatan MK seperti sidang, diskusi dan kegiatan-kegiatan rutin lainnya, juga menyediakan dokumen-dokumen peting seperti naskah putusan, risalah sidang, resume perkara, jadwal sidang dan lain-lain yang senantiasa di-*update* dan dapat di-*download*.

Setjen MK juga memiliki unit penerbitan yang tidak kalah peranannya dalam mensosialisasikan keberadaan MK. Unit penerbitan Setjen MK menerbitkan majalah *KONSTITUSI* dan jurnal *KONSTITUSI* setiap dua bulan sekali, serta buku-buku yang mengusung wacana perkembangan hukum tata negara dan konstiusi. Produk-produk penerbitan MK baik berupa majalah, jurnal, maupun buku-buku dikirimkan kepada seluruh pimpinan lembaga-lembaga negara, pimpinan departemen dan lembaga non departemen, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perguruan-perguruan tinggi, dan masyarakat luas.

3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGAJIAN

Kegiatan penelitian dan pengkajian di MK dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka). Puslitka mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai tema-tema yang terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh Hakim-hakim Konstitusi maupun tema-tema lain yang berkenaan dengan kewenangan MK.

Dukungan Administrasi Umum dan Justisial



Penyusunan buku petunjuk teknis administrasi justisial yang dilaksanakan 30 Juni - 2 Juli 2006 sebagai pedoman kerja pada Biro Administrasi Perkara dan Persidangan.

Kegiatan penelitian dan pengkajian bertujuan untuk memberi masukan bagi para Hakim Konstitusi walaupun hasilnya tidak untuk mempengaruhi putusan Hakim Konstitusi. Fungsi penelitian hanyalah sebatas memasok data yang sebanyak-banyak kepada Hakim Konstitusi sehingga diharapkan dapat memperlancar dan mendukung pelaksanaan tugas Hakim Konstitusi.

Dalam melakukan penelitian dan pengkajian, Puslitka seringkali bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang akademis seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Puslitka telah menyelesaikan penelitian sebanyak 3 kali pada tahun 2004 dan 11 kali pada tahun 2005. Sementara pada tahun 2003 dan 2006 (per bulan Juni) belum ada kegiatan penelitian yang selesai dilaksanakan.

Selain melakukan penelitian, Puslitka juga melakukan pengkajian dalam bentuk kegiatan seminar, diskusi terbatas dan lokakarya. Hingga saat ini sudah berdiri 23 buah Pusat Kajian Konstitusi (PKK) di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai

dampak dari program kerja sama MK dengan perguruan tinggi dalam melakukan penelitian dan pengkajian.

Selain Puslitka, salah satu unit kerja yang juga memiliki tugas utama mengadakan penelitian dan kajian adalah Staf Ahli Hakim Konstitusi. Posisi staf ahli melekat kepada Hakim Konstitusi sehingga mereka secara langsung bertanggung jawab kepada Hakim Konstitusi. Tugas para staf ahli adalah melakukan penelitian hukum (*legal research*), menyusun *legal opinion* (pendapat hukum) atas perkara yang masuk di MK, mengumpulkan dan menganalisa konsep, teori, dalil atau dogma hukum, dan bidang keilmuan lainnya yang terkait dengan perkara.

DUKUNGAN ADMINISTRASI JUSTISIAL

Sebagai sebuah lembaga peradilan, tugas utama MK adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. MK bertugas dan berwenang menjalankan peradilan terhadap perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi (UUD 1945) agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Perkara yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus merupakan perkara yang masuk kategori kewenangan MK sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945 dan kewajiban MK sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Selama tiga tahun MK telah menerima dan memeriksa perkara yang tergolong dalam tiga kewenangan amanat UUD 1945. Tiga kewenangan yang sudah dilaksanakan tersebut adalah: (i) pengujian UU terhadap UUD; (ii) memutus perselisihan tentang hasil pemilu; dan (iii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menjelaskan, bahwa untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan kewenangannya MK dibantu oleh satuan organisasi pendukung, yaitu Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Dijelaskan pula terkait dengan hal pemberian dukungan di bidang administrasi Justisial merupakan tugas pokok Kepaniteraan MK.

Yang dimaksud bidang administrasi Justisial dalam lingkup tugas pokok Kepaniteraan adalah hal-hal teknis Justisial yang pada prinsipnya menyertai pelaksanaan tugas hakim konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan, sejak permohonan diajukan kepada MK sampai permohonan diputus kemudian disalin dan didistribusikan kepada pihak-pihak berdasarkan undang-undang. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: administrasi perkara (seperti pendaftaran perkara, penyusunan risalah sidang, pelayanan diseminasi putusan kepada publik); administrasi persidangan (seperti penyusunan jadwal sidang panel dan pleno Majelis Hakim, penyusunan jadwal Rapat Permusyawaratan Hakim dan penyiapan sarana persidangan dan kelengkapannya); dan administrasi kejurupanggilan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepaniteraan MK dipimpin seorang Panitera yang dibantu satuan organisasi Sekretariat



Kegiatan transkripsi risalah sidang yang menjadi bekal bagi Panitera Pengganti dalam membuat Berita Acara Persidangan untuk membantu Hakim dalam menyusun Putusan.

Jenderal, yaitu Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, serta dibantu pula oleh tenaga-tenaga fungsional.

Biro Administrasi Perkara dan Persidangan bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi perkara dan pelayanan persidangan MK. Biro ini terdiri dari Bagian Administrasi Perkara, Bagian Persidangan, dan Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan.

Bagian Administrasi Perkara mempunyai tugas menerima permohonan perkara, menelaah dokumen kelengkapan administrasi permohonan dan menyiapkan berkas perkara untuk persidangan.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan persidangan, Panitera juga dibantu oleh Bagian Persidangan. Bagian ini memiliki tugas melaksanakan penyediaan sarana persidangan dan kelengkapannya serta menyusun transkripsi persidangan.

Bagian lain yang membantu Kepaniteraan dalam Biro Administrasi Perkara dan Persidangan adalah Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan kepada Hakim Konstitusi dan masyarakat berkaitan dengan risalah dan putusan.

Sedangkan tenaga jabatan fungsional terdiri dari Panitera Pengganti dan Juru Panggil. Keduanya dalam melaksanakan tugasnya bersama-sama dengan Biro Administrasi Perkara dan Persidangan di bawah koordinasi Panitera.

Panitera Pengganti mempunyai tugas yang secara langsung akan dipertanggungjawabkan kepada Hakim Konstitusi dan berkewajiban untuk selalu mendampingi Hakim Konstitusi memeriksa perkara yang telah diserahkan kepadanya setelah permohonan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) hingga sidang pembacaan putusan. Hingga saat ini Kepaniteraan MK hanya mempunyai empat orang Panitera Pengganti, ditambah enam orang pejabat struktural dari Biro

Administrasi Perkara dan Persidangan yang sewaktu-waktu bila keadaan mendesak bisa menjadi Panitera Pengganti.

Berdasarkan analisis dan evaluasi tahunan, komposisi jumlah Panitera Pengganti seperti saat ini masih belum ideal, di mana untuk memperoleh pelaksanaan tugas yang maksimal, setiap hakim konstitusi seharusnya dapat didampingi oleh tiga orang Panitera Pengganti sebagai kelompok tim guna membantu hakim dalam menyelesaikan perkara yang mempunyai bobot permasalahan yang cukup kompleks.

Kelompok jabatan fungsional Kepaniteraan selain Panitera Pengganti adalah Juru Panggil. Pada intinya tugas Juru Panggil menjembatani antara MK dengan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara, serta menyampaikan putusan yang wajib untuk diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) kepada Percetakan Negara Republik Indonesia.

Tugas-tugas kejurupanggilan tidak dapat disamakan dengan *caraka* (pengantar surat) meskipun ada kesamaannya. Perbedaannya, Juru Panggil dalam melaksanakan tugas terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan administrasi Justisial, baik di dalam pelaksanaan tugasnya maupun di dalam membuat laporan pelaksanaan tugasnya.

Tenaga Juru Panggil pada Kepaniteraan MK dapat dikatakan sangat sedikit. Pada tahun 2004 berjumlah empat orang, namun pada tahun 2005 berkurang satu orang, sehingga sampai saat ini hanya tersisa tiga orang Juru Panggil.

a. Administrasi Justisial

Pelaksanaan administrasi Justisial pada prinsipnya menyertai pelaksanaan tugas substantif, yakni tugas penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh MK. Secara garis besar, pelaksanaan tugas substantif ini dimulai dengan penerimaan perkara,

persidangan, dan melaksanakan ketetapan-ketetapan serta perintah Hakim Konstitusi untuk pemanggilan, pemberitahuan dan pemuatan putusan-putusan tertentu dalam BNRI dalam rangka penyelenggaraan peradilan.

Kegiatan administrasi Justisial yang diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan berdasarkan kebiasaan yang dibakukan, dimulai sejak permohonan diajukan kepada Kepaniteraan. Bagian Administrasi Perkara akan menerima permohonan tersebut dan mencatatkannya di Buku Penerimaan Berkas Perkara (BPBP). Apabila berkas permohonan telah lengkap, permohonan akan segera dicatat di dalam BRPK serta diberikan nomor perkara, tanggal dan jam penerimaan.

Setelah itu diterbitkan Akta Registrasi Perkara dan diberikan kepada Pemohon. Salinan permohonan yang telah diregistrasi tersebut disampaikan kepada pihak-pihak tertentu menurut undang-undang dalam waktu yang ditentukan berdasarkan jenis perkaranya.

Apabila permohonan belum lengkap, Panitera MK akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak diterimanya akta pemberitahuan. Jika dalam tenggat waktu tersebut Pemohon tidak melengkapinya, maka akan diterbitkan Akta Permohonan Tidak Diregistrasi yang merupakan pertanda perkara tersebut tidak dapat dicatat dalam BRPK.

Hingga pertengahan 2006, Kepaniteraan MK telah mencatat 86 perkara pengujian UU terhadap UUD, 45 perkara perselisihan tentang hasil pemilu (45 pemilu legislatif dan satu pemilu presiden, yang keseluruhannya terbagi atas 275 kasus), dan 4 perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

b. Tahapan Persidangan

Berkas permohonan yang telah dicatat dalam BRPK selanjutnya disampaikan kepada Ketua MK untuk ditetapkan susunan Panel Hakim yang akan memeriksa perkara. Setelah itu para Hakim Konstitusi dengan segera akan memeriksa permohonan tersebut dalam tahapan persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum. Tahapan sidang dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan, dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan diakhiri dengan sidang pembacaan putusan.

Seluruh tahapan disiapkan Biro Administrasi Perkara dan Persidangan bersama-sama dengan Panitera Pengganti dan Juru Panggil. Pada setiap tahapan tidak selalu sama jumlah kegiatan dan lama waktunya, tergantung kebutuhan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menggali berbagai keterangan yang diperlukan. Hanya pada tahap sidang pembacaan putusan yang bisa dipastikan cuma butuh satu kali sidang.

Penentuan jumlah kegiatan dan lama persidangan tersebut tentunya selalu memperhatikan asas pelaksanaan peradilan yang cepat dan sederhana.

c. Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang pertama merupakan sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan dalam bentuk sidang panel yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi. Tujuan persidangan pendahuluan ini untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan MK, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta pokok-pokok permohonan.

Apabila Panel Hakim berpendapat permohonan belum lengkap atau belum jelas, Panel Hakim berkewajiban memberikan



Suasana Sidang Pleno pengucapan Putusan.

nasihat kepada Pemohon atau kuasanya untuk memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Apabila permohonan telah diperbaiki dan Panel Hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas, maka persidangan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Persidangan.

d. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya tujuh Hakim Konstitusi. Dalam sidang ini, Majelis Hakim akan menggali keterangan dari Pemohon atau pihak-pihak terkait, baik itu dari warga masyarakat, pejabat pemerintah maupun pejabat negara dalam rangka pemeriksaan pokok perkara dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam proses pembuktian di MK, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf f UU MK, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dapat menjadi alat bukti yang sah.

Dukungan Administrasi Umum dan Justisial



Suasana Sidang Panel dalam pemeriksaan pendahuluan.

Mengenai berapa kali dan/atau berapa lama tahap pemeriksaan ini berlangsung akan sangat bergantung pada kompleksitas permohonan, kesiapan Pemohon, dan kepastian ketersediaan informasi yang diperoleh dari persidangan.

d. Rapat Permusyawaratan Hakim

Setelah semua informasi terkait dengan permohonan yang diperoleh melalui pemeriksaan persidangan dianggap cukup, maka Majelis Hakim segera akan mengambil putusan terhadap permohonan. Pembahasan dan pengambilan putusan dilakukan di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang bersifat rahasia dan tertutup untuk umum. Kuorum RPH untuk mengambil keputusan adalah sekurang-kurangnya tujuh orang Hakim Konstitusi, dibantu Panitera, dan petugas lain yang disumpah tidak akan menyebarkan hasil maupun proses RPH.

Dalam permusyawaratan tersebut, Kepaniteraan akan mencatat dan merekam setiap pokok-pokok bahasan dan kesimpulan, serta mendampingi hakim dalam menyusun putusan.

Setelah *draft* putusan selesai, kemudian dilakukanlah *editing* dalam rangka finalisasi putusan.

e. Sidang Pembacaan Putusan

Bersamaan dengan finalisasi putusan, Kepaniteraan merencanakan jadwal sidang pembacaan putusan. Di sidang pembacaan putusan, Panitera Pengganti mendampingi hakim serta mencatat hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, dan atas dasar itu disusunlah berita acara persidangan. Dalam tahapan sidang ini, sesaat setelah putusan dibacakan, Pemohon maupun pihak-pihak terkait lainnya pada saat itu akan langsung diberikan salinan resminya sesuai dengan apa yang telah dibacakan di dalam persidangan. Masyarakat umum juga berhak memperoleh salinan putusan secara gratis (tidak dipungut biaya), baik dalam bentuk



Di ruang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) inilah segala kasus persidangan di bahas dan diputuskan.

hard copy maupun *soft copy*. Salinan putusan tersebut dapat juga di-*download* melalui *website* www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Sampai saat ini jumlah perkara yang telah diputuskan MK berjumlah 79 perkara pengujian UU terhadap UUD, 45 perkara perselisihan tentang hasil Pemilu, dan 4 perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Tekait dengan putusan MK pada perkara pengujian undang-undang yang mengabulkan permohonan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 ayat (3) UU MK, putusan perkara tersebut wajib dimuat dalam BNRI paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Sampai dengan di usia MK yang ketiga, BNRI telah menerbitkan 17 Putusan MK.

f. Pengaduan Konstitusional

Memasuki usia tiga tahun, MK telah berusaha berkiprah mengawal konstitusi dan demokratisasi di negeri ini. Kiprah MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini nyatanya mendapatkan respon dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara konstitusi yang terkait dengan kewenangan MK masuk ke meja Kepaniteraan. Selain itu, ternyata di hampir seumur jagung ini, MK telah menerima banyak permohonan untuk perkara yang berada di luar lingkup kewenangannya.

Beberapa di antaranya berupa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), permohonan perlindungan hukum, permohonan fatwa hukum, hingga permohonan untuk membatalkan produk perundang-undangan di bawah undang-undang. Akan tetapi karena pada prinsipnya MK tidak berwenang

untuk memeriksanya, maka bermacam-macam permohonan tersebut dengan berat hati tidak dapat ditindaklanjuti.

g. “Judicial Administration System”

Untuk mewujudkan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang terpercaya untuk mencapai visi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat, maka Kepaniteraan MK akan terus berbenah diri guna memberikan kesempurnaan pelayanan administrasi Justisial, baik kepada Hakim Konstitusi maupun kepada publik.

Sejauh ini Kepaniteraan MK telah berusaha memperbaiki penyelenggaraan sistem peradilan MK dengan melakukan, di antaranya mengadakan pelatihan intensif bagi seluruh tenaga administrasi Justisial MK dan pembuatan *MOCCA (Management of Constitutional Court Administration)*.

Selain meningkatkan performa dan profesionalitas (yang sudah sewajarnya dilakukan) tersebut, Kepaniteraan MK berusaha melakukan penyempurnaan penyelenggaraan administrasi Justisial berbasis teknologi informasi, yang akan dikembangkan sebuah sistem terpadu yang diberi nama *Judicial Administration System (JAS)*. Semuanya itu dilakukan demi terciptanya pelayanan yang partisipasif dan interaktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Dukungan
Administrasi Umum
dan Justisial



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

- Misi Mahkamah Konstitusi:
 - Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang terpercaya.
 - Membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

MAHKAMAH KONSTITUSI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

- Visi Mahkamah Konstitusi:
Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

3 Tahun
MAHKAMAH KONSTITUSI